



**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

# **STANDAR MUTU**

**Berbasis  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  
dan Instrumen BAN-PT 3.0**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  ( Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I NIP. 197603232005011008	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan  ( Dr. Ismail Sukardi, M.A. NIP. 196911271996031002
Disahkan Oleh:	
Rektor  ( Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. NIP. 196108061989031008	

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu UIN Raden Fatah yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu UIN Raden Fatah adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu tridharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Palembang, November 2018

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 2114 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR MUTU  
BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-323/UJn.09/II.1/PP.00.9/11/2018 tanggal 16 November 2018 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menegembangkan tridarma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Dosen, Karyawan dan mahasiswa dalam lingkungan kerja UIN Raden Fatah Palembang;  
b. bahwa dalam rangka untuk penerbitan buku pedoman yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
12. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;  
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR MUTU BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 ini, sebagai dasar acuan dan pemikiran bagi dosen dan karyawan dalam mencapai mutu pendidikan dalam skala prioritas yang memenuhi target dalam pencapaian nilai pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana tertampir dalam isi buku yang dimaksud
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 19 November 2018

  
Rektor  
Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	
<b>BAB I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....</b>	
A. Definisi Istilah.....	1
B. Rasional Standar .....	3
C. Pernyataan Isi.....	5
D. Strategi Pencapaian.....	10
E. Indikator Pencapaian .....	11
F. Pihak yang terlibat.....	11
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	12
<b>BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....</b>	<b>21</b>
A. Definisi Istilah .....	21
B. Rasional Standar .....	23
C. Pernyataan Isi .....	24
D. Strategi Pencapaian.....	26
E. Indikator Pencapaian .....	27
F. Pihak yang terlibat.....	28
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	28
<b>BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....</b>	<b>30</b>
A. Definisi Istilah .....	30
B. Rasional Standar .....	32
C. Pernyataan Isi .....	33
D. Strategi Pencapaian.....	45
E. Indikator Pencapaian .....	46
F. Pihak yang terlibat .....	48
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	48
<b>BAB IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>49</b>
A. Definisi Istilah.....	49
B. Rasional Standar .....	50
C. Pernyataan Isi.....	51
D. Strategi Pencapaian.....	63
E. Indikator Pencapaian .....	64

F. Pihak yang terlibat.....	64
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	64
<b>BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>66</b>
A. Definisi Istilah .....	66
B. Rasional Standar .....	66
C. Pernyataan Isi .....	67
D. Strategi Pencapaian.....	73
E. Indikator Pencapaian.....	73
F. Pihak yang terlibat .....	74
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	74
<b>BAB VI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Definisi Istilah .....	75
B. Rasional Standar .....	76
C. Pernyataan Isi .....	77
D. Strategi Pencapaian.....	83
E. Indikator Pencapaian.....	83
F. Pihak yang terlibat .....	85
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	85
<b>BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Definisi Istilah .....	86
B. Rasional Standar .....	86
C. Pernyataan Isi .....	88
D. Strategi Pencapaian.....	92
E. Indikator Pencapaian.....	92
F. Pihak yang terlibat .....	93
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	93
<b>BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....</b>	<b>94</b>
A. Definisi Istilah .....	94
B. Rasional Standar .....	95
C. Pernyataan Isi .....	95
D. Strategi Pencapaian.....	99
E. Indikator Pencapaian.....	99
F. Pihak yang terlibat .....	100
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	100

## **STANDAR PENELITIAN**

### **BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN**

A. Definisi Istilah.....	101
B. Rasional Standar .....	101
C. Pernyataan Isi Standar .....	101
D. Strategi Pencapaian .....	105
E. Indikator Pencapaian .....	106
F. Pihak Yang Terlibat .....	106
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	106
<b>BAB II STANDAR ISI PENELITIAN .....</b>	<b>107</b>
A. Definisi Istilah.....	107
B. Rasional Standar .....	107
C. Pernyataan Isi Standar .....	108
D. Strategi Pencapaian .....	109
E. Indikator Pencapaian .....	109
F. Pihak yang Terlibat .....	110
G. Referensi dan Dokumen yang terkait .....	110
<b>BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN.....</b>	<b>111</b>
A. Definisi Istilah .....	111
B. Rasional Standar .....	111
C. Pernyataan Isi .....	112
D. Strategi Pencapaian.....	113
E. Indikator Pencapaian.....	113
F. Pihak yang Terlibat .....	114
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	114
<b>BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....</b>	<b>116</b>
A. Definisi Istilah .....	116
B. Rasional Standar .....	116
C. Pernyataan Isi .....	116
D. Strategi Pencapaian.....	118
E. Indikator Pencapaian.....	118
F. Pihak yang Terlibat .....	119
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	119
<b>BAB V STANDAR PENELITI.....</b>	<b>120</b>
A. Definisi Istilah .....	120
B. Rasional Standar .....	120
C. Pernyataan Isi .....	121
D. Strategi Pencapaian.....	122
E. Indikator Pencapaian.....	122

F. Pihak yang Terlibat .....	122
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	123
<b>BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....</b>	<b>124</b>
A. Definisi Istilah .....	124
B. Rasional Standar .....	124
C. Pernyataan Isi .....	124
D. Strategi Pencapaian.....	125
E. Indikator Pencapaian.....	125
F. Pihak yang terlibat .....	126
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	127
<b>BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....</b>	<b>128</b>
A. Definisi Istilah .....	128
B. Rasional Standar .....	128
C. Pernyataan Isi .....	129
D. Strategi Pencapaian.....	133
E. Indikator Pencapaian.....	133
F. Pihak yang Terlibat .....	134
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	134
<b>BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN .....</b>	<b>136</b>
A. Definisi Istilah.....	136
B. Rasional Standar .....	136
C. Pernyataan Isi.....	137
D. Strategi Pencapaian.....	138
E. Indikator Pencapaian.....	139
F. Pihak yang Terlibat .....	139
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	139
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>141</b>
<b>BAB I STANDAR PROSES.....</b>	<b>141</b>
A. Definisi Istilah .....	141
B. Rasional Standar .....	141
C. Pernyataan Isi .....	142
D. Strategi Pencapaian.....	144
E. Indikator Pencapaian.....	144
F. Pihak yang terlibat.....	144
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	144
<b>BAB II STANDAR ISI .....</b>	<b>145</b>
A. Definisi Istilah .....	145

B. Rasional Standar .....	145
C. Pernyataan Isi .....	146
D. Strategi Pencapaian .....	147
E. Indikator Pencapaian .....	147
F. Pihak yang terlibat.....	147
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	148
<b>BAB III STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>149</b>
A. Definisi Istilah .....	149
B. Rasional Standar .....	149
C. Pernyataan Isi .....	149
D. Strategi Pencapaian .....	150
E. Indikator Pencapaian.....	151
F. Pihak yang terlibat.....	151
G. Referensi dan Dokumen yang terlibat.....	151
<b>BAB IV STANDAR HASIL .....</b>	<b>153</b>
A. Definisi Istilah.....	153
B. Rasional Standar .....	153
C. Pernyataan Isi.....	154
D. Strategi Pencapaian.....	155
E. Indikator Pencapaian .....	155
F. Pihak yang terlibat.....	155
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	156
<b>BAB V STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....</b>	<b>157</b>
A. Definisi Istilah .....	157
B. Rasional Standar .....	157
C. Pernyataan Isi .....	158
D. Strategi Pencapaian.....	159
E. Indikator Pencapaian .....	159
F. Pihak yang terlibat.....	160
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	160
<b>BAB VI STANDAR PENGELOLAAN.....</b>	<b>161</b>
A. Definisi Istilah.....	161
B. Rasional Standar .....	161
C. Pernyataan Isi.....	162
D. Strategi Pencapaian.....	167
E. Indikator Pencapaian .....	168
F. Pihak yang terlibat.....	169
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	169

<b>BAB VII STANDAR PEMBIAYAAN.....</b>	<b>170</b>
A. Definisi Istilah .....	170
B. Rasional Standar .....	170
C. Pernyataan Isi .....	171
D. Strategi Pencapaian .....	172
E. Indikator Pencapaian .....	173
F. Pihak yang terlibat.....	173
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	173
<b>BAB VIII STANDAR PENILAIAN .....</b>	<b>174</b>
A. Definisi Istilah .....	174
B. Rasional Standar .....	174
C. Pernyataan Isi .....	174
D. Strategi Pencapaian .....	176
E. Indikator Pencapaian .....	176
F. Pihak yang terlibat.....	177
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	177
<b>STANDAR TAMBAHAN .....</b>	<b>178</b>
<b>STANDAR HASIL .....</b>	<b>178</b>
A. Definisi Istilah .....	178
B. Rasional Standar .....	178
C. Pernyataan Isi .....	178
D. Strategi Pencapaian .....	178
E. Indikator Pencapaian .....	178
F. Pihak yang terlibat.....	178
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	178
<b>STANDAR TATA KELOLA.....</b>	<b>182</b>
A. Definisi Istilah.....	182
B. Rasional Standar .....	182
C. Pernyataan Isi.....	182
D. Strategi Pencapaian .....	182
E. Indikator Pencapaian .....	182
F. Pihak yang terlibat.....	182
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	182
<b>STANDAR SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK .....</b>	<b>197</b>
A. Definisi Istilah .....	197
B. Rasional Standar .....	197
C. Pernyataan Isi .....	197
D. Strategi Pencapaian .....	197

E. Indikator Pencapaian .....	197
F. Pihak yang terlibat .....	197
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	197
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN.....</b>	<b>199</b>
A. Definisi Istilah .....	199
B. Rasional Standar .....	199
C. Pernyataan Isi .....	199
D. Strategi Pencapaian.....	199
E. Indikator Pencapaian .....	199
F. Pihak yang terlibat .....	199
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	199
<b>STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI .....</b>	<b>204</b>
A. Definisi Istilah .....	204
B. Rasional Standar .....	204
C. Pernyataan Isi .....	204
D. Strategi Pencapaian.....	204
E. Indikator Pencapaian .....	204
F. Pihak yang terlibat.....	204
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	204

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 1 dari 205

## BAB I

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. (PP RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 ayat 1).
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 1).
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 2).
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 2 dari 205</b>

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3).

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf a).
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf b).
6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan berupa pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf b).
  7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 Angka 5).
  8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>3 dari 205</b>

Tinggi, pasal 1 angka 6).

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 17 Jo. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 9).
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14 (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 10).
11. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 13 ).
12. Profil lulusan adalah *outcome* pendidikan yang dituju berupa peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

## **B. RASIONAL STANDAR**

Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Keberadaan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 4 dari 205</b>

Standar Kompetensi Lulusan ini sangat mutlak dan strategis sifatnya karena digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Karena itu, kompetensi lulusan harus ditetapkan standarnya oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah untuk dapat melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 5 dari 205

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	WAKTU
1. Standar Kompetensi Lulusan	Rektor, WR 1, dekan	1. Bersama stake holders menetapkan kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. menetapkan kompetensi utama yang menjadi ciri khas keunggulan prodi serta kompetensi pendukung yang menjadi kompetensi tambahan bagi kompetensi utama 3. Peka terhadap isu isu kekinian	1. Setiap prodi menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran	1 bulan
			2. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan visi dan misi prodi serta berorientasi ke masa depan	4 tahun
			3. Kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum	3,5 tahun
			4. Terdapat mata kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan	6 bulan
			5. Lulus tepat waktu minimal 50% dari jumlah mahasiswa	4 tahun
2. Standar Capaian Pembelajaran	Rektor, Wr 1 dan Dekan	1. Jenjang capaian pembelajaran mengacu kepada kualifikasi KKNI Capaian Pembelajaran	1. Capaian lulusan dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut: a. penetapan profil lulusan	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 6 dari 205

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	WAKTU
		harus memiliki unsur sikap, keterampilan khusus dan umum serta pengetahuan	b. penetapan kemampuan lulusan c. perumusan capaian pembelajaran 4. Capaian pembelajaran pada: a. program sarjana setara dengan level 6 b. program magister setara dengan level 8 c. program doktor setara dengan level 9	4 tahun  2 tahun  3 tahun
<b>3. Standar rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus</b>		Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum sejenis dan asosiasi profesi Wajib mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan bidang studi masing-masing	1. Kaprodi/sekprodi/dosen terlibat dalam forum prodi sejenis dan asosiasi profesi 2. setiap perumusan kurikulum, prodi wajib melibatkan stakeholders, forum dan asosiasi profesi	1 tahun  2 tahun
<b>4. Standar Kompetensi Sikap</b>		Sikap yang harus dimiliki lulusan UIN Raden Fatah wajib mengikuti	Rumusan sikap: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 205

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	WAKTU
		rumusan sikap KKNi	menunjukkan sikap religius;	4 tahun
			2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	4 tahun
			3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	4 tahun
			4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	4 tahun
			5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 205

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	WAKTU
			6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	4 tahun
			7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	4 tahun
			8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	4 tahun
			9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	4 tahun
			10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	4 tahun
			11. Memiliki sikap yang berkarakter Islami :perkuliahan dimulai dengan basmalah diakhiri dengan hamdalah, berpakaian islami dll.	6 bulan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 9 dari 205

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	WAKTU
<b>5. Standar Kompetensi Pengetahuan</b>		Standar Kompetensi Pengetahuan mengacu kepada KKNi	Unsur standar kompetensi pengetahuan wajib menunjukkan kekhasan. penguasaan kompetensi masing-masing prodi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Menjadi anggota konsorsium program studi sejenis.	4 tahun
<b>6. Standar Kompetensi Keterampilan Umum</b>		Standar Kompetensi Umum mengacu kepada KKNi	Pembinaan, peningkatan, dan pengembangan Karir dan bimbingan kewirausahaan dalam kurikulum (lap 2 hal 20); BTA dan hafal juz 30 Distingsi Melayu (Islam dan Peradaban Melayu)	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 10 dari 205

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

Pimpinan Universitas, Fakultas, UPT dan Biro, serta Program Studi perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan. Strategi Pencapaian tersebut meliputi:

1. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik menetapkan dan mengimplementasikan Standar Kompetensi Lulusan, serta menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
4. Membina hubungan baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
5. Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada para pemangku kepentingan, seperti para pejabat struktural bidang akademik, dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan mahasiswa secara periodik.
6. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar yang relevan dengan muatan Standar Kompetensi Lulusan secara terstruktur dan terencana bagi para ketua program studi, dosen, dan mahasiswa.
7. Melakukan peninjauan dan penyusunan kembali kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan evaluasi terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan melalui audit internal bagi setiap program studi dan unit kerja terkait dengan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan pada setiap akhir tahun akademik.
9. Melakukan peninjauan rumusan Standar Kompetensi Lulusan dan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan secara terus menerus.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 11 dari 205

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Adanya bukti dokumen IPK
2. Adanya dokumen tentang kelulusan
3. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif
4. Adanya hasil pelacakan untuk perbaikan 4 item.
5. Adanya angket kepuasan pengguna (*employer*) lulusan
6. Adanya profil masa tunggu
7. Adanya profil kesesuaian bidang kerja.
8. Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.
9. Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>12 dari 205</b>

## **G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3 huruf b).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2012. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
8. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
9. Form penyusunan kompetensi lulusan.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 13 dari 205

## LAMPIRAN

Rumusan SIKAP dan KETERAMPILAN UMUM dari Standar Nasional DIKTI (Lampiran (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

### 1. Semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>14 dari 205</b>

**2. Keterampilan umum lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan dan Program Sarjana :**

<b>DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN</b>	<b>SARJANA</b>
Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 15 dari 205

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>16 dari 205</b>

### 3. Keterampilan umum lulusan Program Magister dan Program Magister Terapan:

<b>MAGISTER</b>	<b>MAGISTER TERAPAN</b>
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>17 dari 205</b>

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 18 dari 205

#### 4. Keterampilan umum lulusan Program Doktor dan Program Doktor Terapan :

<b>DOKTOR</b>	<b>DOKTOR TERAPAN</b>
<p>Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>	<p>Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;</p>
<p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p>	<p>b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;</p>
<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau</p>	<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek</p>

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>19 dari 205</b>

<p>transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p>	<p>keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;</p>
<p>d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>	<p>d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>
<p>e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>	<p>e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>
<p>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>	<p>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>
<p>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>	<p>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah</p>

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 20 dari 205

dan	tanggung jawabnya; dan
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 21 dari 205

## BAB II

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 1).
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 2).
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 3).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 1).
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
  - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
  - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>22 dari 205</b>

- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - f. lulusan program magister, magister terapan, dan
  - g. spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
  - h. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
  - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 2).
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 3).
  7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 4).
  8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 6).

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>23 dari 205</b>

9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 10).
10. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan
11. Usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 13).

## **B. RASIONAL STANDAR**

Standar Isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di program studi dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di program studi masing-masing. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendidikan tinggi. Standar isi ini akan berkaitan dengan standar mutu lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan. Substansi Standar Isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Untuk itu, ditetapkan Standar Isi yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 24 dari 205

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	WAKTU
<b>STANDAR KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI</b>	<b>Wr 1</b>	Bahan Kajian, tingkat kedalaman dan keluasan materi ditentukan sebelum penyusunan kurikulum	1. Bahan kajian disusun berdasarkan batang tubuh keilmuan yang dikeluarkan oleh asosiasi keilmuan	2 tahun
			2. Penyusunan kurikulum didasarkan kepada kebutuhan masa depan dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah materi yang akan diajarkan</li> <li>b. Waktu yang dibutuhkan bagi mahasiswa dalam mencapai kompetensi</li> <li>c. Metode pembelajaran yang dilaksanakan</li> <li>d. Adanya profil lulusan</li> </ol>	2 tahun
		Standar tingkat kedalaman dan keluasan materi harus bersifat kumulatif dan atau intergratif	1. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep pembelajaran</li> <li>b. Ketepatan susunan mata kuliah</li> </ol> 2. Beban mata kuliah bagi program sarjana, magister dan doktor	2 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>25 dari 205</b>

			3. Mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai 1 sks	
		Tingkat kedalaman dan keluasan disusun menjadi mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mata kuliah terbentuk dari matriks bahan kajian dan capaian pembelajaran</li> <li>2. Mata kuliah disusun berdasarkan 1 atau lebih bahan kajian</li> <li>3. Mata kuliah terdiri mata kuliah wajib dan pilihan</li> <li>4. Mata kuliah pilihan harus diambil 9 sks</li> <li>5. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan sebanyak 2 kali jumlah mata kuliah pilihan yang disajikan</li> </ol>	1 tahun
		Capaian Pembelajaran diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ Course Learning Outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang dijabarkan ke sub sub CPMK</li> <li>2. CPMK bersifat dapat diamati, diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah</li> </ol>	6 bulan 6 bulan
		Materi/Modul Perkuliahan dan Modul praktek disusun berdasarkan capaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modul ditinjau ulang setiap tahun untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>2. Modul disusun berdasarkan kurikulum dan RPS</li> <li>3. Modul perkuliahan dan modul praktek disusun oleh kelompok dosen dengan mempertimbangkan</li> </ol>	1 tahun 6 bulan 1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>26 dari 205</b>

			masukan dari dosen lain yang sebidang, stakeholders dan lulusan 4. Modul mudah diakses oleh mahasiswa	1 tahun
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

Pimpinan Universitas, Fakultas, UPT dan Biro, serta Program Studi perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar Isi yang telah ditetapkan. Strategi Pencapaian tersebut meliputi:

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi.
2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, jurusan/progam studi.
4. Pimpinan universitas, fakultas, program pasca sarjana, program studi, membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan penyusunan kurikulum.
5. Menyenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Isi bagi para dosen dan penanggungjawab kelompok matakuliah.
6. Melakukan sosialisasi Standar Isi, Standard Operasional Prosedur (SOP), formulir (borang) kepada para pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
7. Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi melalui evaluasi penyempurnaan dan peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 27 dari 205

8. Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi melalui evaluasi peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap akhir kurun waktu berlakunya kurikulum.
9. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Isi dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait Standar Isi dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi yang ditetapkan.
10. Melaksanakan pengembangan/peningkatan Standar Isi yang diperlukan ketika Standar Isi dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui *Benchmarking* internal (antar program studi) dan eksternal (antar program studi pada perguruan tinggi lain)/
11. Mengusahakan kerjasama dengan antar progam studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu Standar Isi.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen formal yang mencakup :
  - 1) kebijakan,
  - 2) peraturan,
  - 3) pedoman atau buku panduan yang memfasili-tasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
2. Dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta dilaksanakan secara konsisten.
3. Jika  $NP_{MHS} \geq 4$ , maka skor = 4
4. Jika  $M_{DO} \leq 6\%$ , maka skor = 4
5. Jika  $K_{TW} \geq 50\%$ , maka skor = 4
6. Jika Rasio  $\geq 5$ , maka skor = 4
7. Jika Rasio  $\geq 95\%$ , maka skor = 4

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 28 dari 205

8. Jika Rasio  $\leq 0.25$ , maka skor = 4
9. Jika Rasio  $\geq 20\%$ , maka skor = 4
10. Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 29 dari 205</b>

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>30 dari 205</b>

### **BAB III**

#### **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

##### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14).
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 13).
3. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 2).
4. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 3).
5. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 4).
6. Pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 31 dari 205</b>

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 5).

7. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 6).
8. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 7).
9. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 8).
10. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 9).
11. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 32 dari 205

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 10).

12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 13).
13. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 15 ayat 2).

## **B. RASIONAL STANDAR**

Standar Proses Pembelajaran adalah Standar berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Karena itu, di samping menyusun kurikulum dan materi perkuliahan, setiap dosen perlu memperhatikan isi dari Standar Proses Pembelajaran ini yang merupakan salah satu komponen terpenting dari SPMI Universitas untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu, ditetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan pengawasan pembelajaran, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menjamin terlaksananya pembelajaran yang bermutu.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 33 dari 205

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
<b>1. Karakteristik Pembelajaran</b>	<b>Wr 1</b>	Memastikan bahwa Karakteristik proses pembelajaran bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	1. Hasil CPL sesuai dengan yang direncanakan (efektif)	6 bulan
			2. Terbentuknya team teaching (kolaborasi)	6 bulan
			3. Terjadinya proses pembelajaran yang aktif antara dosen dg mahasiswa, serta sesama mahasiswa (interaktif)	6 bulan
			4. Pembelajaran disesuaikan dgn karakteristik keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata (tematik)	6 bulan
			5. Setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, karakteristik pembelajaran dilakukan dengan pendekatan <i>student centered</i>	6 bulan
			6. Model dan metode pembelajaran disebutkan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	6 bulan
			7. Dosen memahami pendekatan pembelajaran <i>student centered</i>	
			8. Dapat mengkolaborasi model pembelajaran	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 34 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
<b>2. Perencanaan Pembelajaran</b>		Perencanaan Pembelajaran harus disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Seluruh mata kuliah telah memiliki RPS yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</li> <li>e. metode pembelajaran</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan</li> </ol>	1 bulan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 35 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			2. RPS wajib ditinjau ulang seiring dengan perubahan mata kuliah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok 4. RPS dijelaskan kepada mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan 5. Proses pembelajaran yang dilaksanakan wajib sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan	6 bulan  6 bulan  2 minggu  6 bulan
<b>3. Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran</b>		1. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 2. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh	1. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar penelitian UIN Raden Fatah Palembang 2. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar PkM UIN Raden Fatah Palembang 3. Bahan ajar berbasis riset 4. Bahan ajar berbasis PkM	1 tahun  1 tahun  1 tahun 1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 36 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
		<p>mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. PkM berbasis riset</p>	5. hasil KKN dapat dijadikan riset tugas akhir	
<b>4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>		<p>1. Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu</p> <p>2. Proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS</p> <p>3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian</p>	<p>1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran mencakup minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diskusi kelompok</li> <li>b. simulasi,</li> <li>c. studi kasus,</li> <li>d. pembelajaran kolaboratif,</li> <li>e. pembelajaran kooperatif,</li> <li>f. pembelajaran berbasis proyek,</li> <li>g. pembelajaran berbasis masalah</li> </ol>	<b>6 bulan</b>

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 37 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
		4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	3. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	<b>6 bulan</b>
		5. Bentuk pembelajaran dalam kurikulum KKNi	4. Adanya monitoring dan evaluasi untuk mengukur kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran	<b>6 bulan</b>
		6. Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan	5. Bentuk pembelajaran mencakup: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	<b>6 bulan</b>
		7. Proses pembelajaran yang terkait	6. Bentuk pembelajaran penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa wajib di bawah bimbingan dosen	<b>6 bulan</b>
			7. Hasil penelitian dalam proses pembelajaran, dipublikasikan melalui jurnal	<b>1 tahun</b>
			8. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian maupun PkM dapat dilakukan perorangan maupun kelompok	<b>1 tahun</b>

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 38 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
		<p>dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>8. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>9. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada</p>		

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 39 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
		<p>masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>10. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p>		

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 40 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
<b>5. Standar Beban Belajar</b>		1. Beban Belajar dinyatakan dalam besaran Sistem Kredit Semester (SKS)	1. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk SKS	6 bulan
		2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif	2. Proses pembelajaran efektif dilakukan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu/ 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah	6 bulan
		3. Dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.	3. Persyaratan penyelenggaraan semester antara sebagai berikut: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara	6 bulan
		4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sarjana, magister dan doktor: 5. Program doktor bagi mahasiswa berprestasi	6. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:	4 tahun



	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 42 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  b. Pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 3) Pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang	2 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 43 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>8. Mahasiswa program magister atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut. Bagi mahasiswa yang melanjutkan program doktor dengan mengikuti program berprestasi akademik tinggi, wajib menyelesaikan pendidikan magister sebelum menyelesaikan program doktor.</p>	
		Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap mahasiswa berhak memiliki dosen pembimbing akademik</li> <li>2. Jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing bagi setiap dosen maksimal 20 mahasiswa setiap semester</li> </ol>	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 44 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			3. jumlah pertemuan bimbingan akademik minimal 4 (empat) kali dalam 1 semester	
		Bimbingan Tugas Akhir	1. Jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing tugas akhir sebanyak 10 mahasiswa per semester 2. Jumlah bimbingan minimal sebanyak 8 kali pertemuan untuk program studi sarjana dan 12 kali untuk program magister dan doktor. 3. Lama bimbingan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masa pembimbingan skripsi selama 6 bulan satu dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 semester dengan persetujuan ketua prodi.</li> <li>b. Masa pembimbingan tesis dan disertasi selama 12 bulan atau 2 semester dapat diperpanjang selama 1 semester dengan persetujuan ketua prodi dan direktur pasca.</li> </ol>	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 45 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

Pimpinan Universitas, Fakultas, UPT dan Biro, serta Program Studi perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi Pencapaian tersebut meliputi:

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar proses pembelajaran.
2. Melakukan studi banding ke berbagai Universitas yang telah dengan baik mengimplementasi standar proses pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar proses pembelajaran.
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar proses pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, dan program studi.
4. Membina hubungan baik dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, alumni, khususnya dalam merencanakan substansi mata kuliah, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran.
5. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar, secara terstruktur dan terencana, baik bidang akademik maupun non-akademik, seperti: pelatihan Pembimbing Akademik (PA), lokakarya penyusunan atau penyempurnaan Sylabi dan RPS, pelatihan metode pembelajaran, lokakarya penyusunan diktat dan/atau buku ajar, pelatihan manajemen kampus, dan lain-lain, sehingga seluruh unit kerja memiliki bekal yang baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
6. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar proses pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan formulir (borang) kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik ataupun non-akademik, para dosen, staf administrasi akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
7. Mengupayakan kelengkapan materi pembelajaran, seperti buku pelajaran wajib, referensi, jurnal, dan sebagainya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>46 dari 205</b>

8. Merancang program kerja setiap semester terkait implementasi Standar Proses Pembelajaran.
9. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.
10. Melaksanakan pengendalian standar mutu proses pembelajaran secara terus menerus.
11. Melaksanakan pengendalian standar proses yang bertujuan untuk memantau implementasi standar secara konsisten pada kondisi faktual. Pengendalian standar mutu perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan, maka pejabat yang berwenang tersebut dapat segera mengambil tindakan korektif. Karena itu, setiap Fakultas dan Jurusan/Program Studi wajib melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa Standar Proses pembelajaran telah diimplementasikan dengan baik. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait standar proses pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan standar proses pembelajaran yang ditetapkan.
12. Melaksanakan pengembangan/peningkatan standar proses pembelajaran yang diperlukan ketika standar proses pembelajaran dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui kerjasama dengan antar Program Studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu standar proses pembelajaran.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut:
  - a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru
  - b. kriteria penerimaan mahasiswa baru
  - c. prosedur penerimaan mahasiswa baru
  - d. instrumen; penerimaan mahasiswa baru

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 47 dari 205

- e. sistem pengambilan keputusan dan dilaksanakan dengan konsisten.
2. Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap
3. Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten
4. Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.
5. Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup :
  - a. Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
  - b. Perencanaan dan sumber daya pembelajaran
  - c. Syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.
6. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran, meliputi semua fasilitas berikut.
  - a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/ internet,
  - b. *Software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai.
  - c. Fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik,
  - d. Akses *on-line* ke koleksi perpustakaan.
7. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi yang meliputi semua fasilitas berikut.
  - a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet
  - b. *Software* basis data yang memadai.
  - c. Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.
8. Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.
9. Sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, dan obyektif.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 48 dari 205

## **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

## **G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2020. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 49 dari 205

## BAB IV

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1).
2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1).
3. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 3).
4. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 4).

Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 50 dari 205

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 5).

5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 6).
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Penilaian pembelajaran diperlukan untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran, memantau kemajuan, dan melakukan perbaikan proses pembelajaran, serta dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Agar penilaian pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah diperlukan standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, khususnya yang mengatur tentang penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 51 dari 205

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Prinsip Penilaian</b>	<b>Dosen</b>	Dalam penilaian hasil belajar wajib berdasarkan prinsip penilaian Penilaian pembelajaran mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	1. Penilaian pembelajaran mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	6 bulan
			2. Hasil ujian tengah semester harus dikembalikan kepada mahasiswa (transparan)	3 bulan
			3. Kontrak kuliah sudah disampaikan di awal perkuliahan (akuntabel)	1 bulan
			4. Ada perbaikan dalam perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran (edukatif)	3 bulan
			5. Penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan (otentik)	6 bulan
			6. Penilaian berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa dan bebas dari pengaruh subjektifitas (objektif)	6 bulan
			7. Terdapat kriteria dalam RPS yang	6 bulan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 52 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>disepakati oleh dosen dan mahasiswa</p> <p>8. Sistem penilaian dimasukkan dalam SIMAK online dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan</p> <p>9. Terdapat feedback dari dosen kepada mahasiswa terkait dengan penilaian tugas</p>	<p><b>6 bulan</b></p> <p>3 bulan</p>
<b>2. Standar Teknik Penilaian</b>	<b>Dosen</b>	Menggunakan berbagai macam teknik penilaian untuk mengukur hasil belajar	Teknik penilaian dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	6 bulan
<b>3. Standar Instrumen Penilaian</b>	<b>LPM</b>	Menggunakan berbagai macam instrumen penilaian	<p>1. Instrumen penilaian penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>2. Penilaian Sikap menggunakan teknik observasi</p> <p>3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian</p>	<p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p>



	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 54 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan wali mahasiswa</p> <p>2. Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p>	
<b>5. Pelaksanaan Penilaian</b>	<b>Dosen</b>	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	<p>1. Komposisi bobot, teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan RPS</p> <p>2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> <li>dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan</li> </ol>	<p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p>

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 55 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>n pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>3. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>4. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p>	<p>1 tahun</p> <p>6 bulan</p>

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 56 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			5. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam 1 semester dilakukan dua kali yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penilaian tengah semester (tambahan)</li> <li>b. Hasil penilaian akhir semester</li> </ul>	6 bulan
			6. Hasil penilaian capaian pembelajaran tengah dan akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester	6 bulan
			7. Hasil penilaian capaian pembelajaran	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 57 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>8. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar</p>	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 58 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu																		
			atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).																			
<b>6. Pelaporan Penilaian</b>	<b>Dosen</b>	1. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai dengan angka 4. 2. Hasil penilaian disampaikan pada akhir semester 3. hasil penilaian dinyatakan dalam dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 4. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	1. terdapat pelaporan penilaian hasil belajar dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Skor</th> <th>Nilai</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 – 100</td> <td>A</td> <td>Sa</td> </tr> <tr> <td>70 – 79</td> <td>B</td> <td>Ba</td> </tr> <tr> <td>60 – 69</td> <td>C</td> <td>Ca</td> </tr> <tr> <td>25 – 59</td> <td>D</td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>00 - 24</td> <td>E</td> <td>Sa</td> </tr> </tbody> </table>	Skor	Nilai		80 – 100	A	Sa	70 – 79	B	Ba	60 – 69	C	Ca	25 – 59	D	K	00 - 24	E	Sa	6 bulan
			Skor	Nilai																		
			80 – 100	A	Sa																	
70 – 79	B	Ba																				
60 – 69	C	Ca																				
25 – 59	D	K																				
00 - 24	E	Sa																				
2. Bobot Penghitungan sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aspek Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kehadiran</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tugas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UAS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UTS</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aspek Penilaian	1	Kehadiran	2	Tugas	3	UAS	4	UTS	6 bulan											
No	Aspek Penilaian																					
1	Kehadiran																					
2	Tugas																					
3	UAS																					
4	UTS																					
3. Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_1 Y_1}{\sum_{i=1}^n X_1}$	6 bulan																					



	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 60 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,02 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>2. Program magister dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai</p>	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 61 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator	Waktu
			<p>dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, program sarjana, program magister, program program doktor;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program</p>	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 62 dari 205

<b>Sub Standar</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu</b>
			<p>pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 63 dari 205

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang gayut dengan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Penilaian Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
4. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi membina hubungan baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
5. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan dan seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penilaian Pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa.
6. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), borang kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik khususnya penilaian pembelajaran secara periodik.
7. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran, isi standar penilaian proses pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian pembelajaran secara berkelanjutan
9. Melakukan manajemen pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran melalui evaluasi penyempurnaan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 64 dari 205

10. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Penilaian pembelajaran dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait standar penilaian pendidikan dalam mengontrol pelaksanaan/ pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, mudah digunakan dan dilaksanakan secara berkala setiap semester.
2. Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
3. Monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>65 dari 205</b>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Bab V Tentang penilaian hasil belajar mahasiswa.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>66 dari 205</b>

## BAB V

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Definisi Tenaga Kependidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 1 angka 15 Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi .

#### B. RASIONAL STANDAR

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan tugas utama Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>67 dari 205</b>

semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, direktur pascasarjana maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas.

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	WAKTU
<b>1. Kualifikasi Dosen</b>	<b>WR 2 KABIRO AUPK</b>	1. UIN Raden Fatah wajib memiliki standar pengelolaan dosen 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. a. Kompetensi pendidik: Kompetensi	1. Standar pengelolaan dosen mencakup: a. Perencanaan b. rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen c. orientasi dosen d. pengembangan karir e. gaji f. penghargaan dan sanksi 2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidikan $\geq 75\%$ 3. Cakupan kualifikasi akademik dosen diatur sebagai berikut: a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi b. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi.	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>68 dari 205</b>

		<p>i pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>b. Kualifikasi akademik Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p>	<p>c. Dosen program doktor: 1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan 2) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</p> <p>4. dosen memiliki kualifikasi akademik doktor <math>\geq 60\%</math></p> <p>5. Dosen memiliki gelar akademik guru besar sebanyak 5 % dari dosen tetap</p> <p>6. Dosen memiliki gelar akademik lektor kepala sebanyak <math>\geq 70\%</math></p> <p>7. Dosen memiliki gelar akademik lektor <math>\leq 30\%</math></p> <p>8. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi <math>\geq 12</math> atau berjumlah <math>\geq 552</math> orang</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>69 dari 205</b>

			9. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap $\geq 667$ orang dosen	
<b>2. Beban Kerja Dosen</b>	<b>LPM</b>	<p>1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>3) pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>4) penelitian; dan</li> <li>5) pengabdian kepada masyarakat ;</li> </ol> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>2. Kegiatan penunjang.</p>	<p>1. Beban Kerja Dosen minimal 12 sks dengan pembagian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pendidikan: 8 sks</li> <li>b. Kegiatan Penelitian: 1 sks</li> <li>c. Kegiatan PkM dan penunjang: 3 sks</li> </ol> <p>2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>4. Dosen tetap dan tidak tetap wajib dapat membaca Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.</p>	6 bulan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>70 dari 205</b>

		3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama		
<b>3. Standar Jumlah Dosen</b>	<b>WR 1 LPM</b>	Dosen pada masing-masing prodi terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dosen tetap setiap prodi minimal 6 orang</li> <li>2. Dosen tetap bekerja penuh waktu di UIN Raden Fatah Palembang</li> <li>3. Jumlah dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang <math>\geq 90</math> % dari jumlah seluruh dosen</li> <li>4. Jumlah dosen tidak tetap UIN Raden Fatah Palembang <math>\leq 10</math> % dari jumlah seluruh dosen</li> <li>5. Dosen tidak tetap diikat dalam perjanjian kerja</li> <li>6. Jumlah dosen tetap yang bekerja penuh waktu pada masing-masing prodi <math>\geq 6</math> orang</li> <li>6. Jumlah dosen tetap pada program doktor bergelar guru besar <math>\geq 2</math> orang dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu</li> </ol>	1 tahun
<b>4. Rekognisi Dosen</b>	<b>Rektor</b>	Universitas mendorong dosen untuk melakukan aktifitas akademik dan non akademik sebagai bentuk pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk-bentuk pengakuan dosen minimal 1 kali dalam setahun yang dilakukan dosen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjadi dosen tamu (<i>visiting lecturer</i>) di perguruan tinggi tingkat nasional/ internasional.</li> <li>b. menjadi invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</li> </ol> </li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>71 dari 205</b>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</li> <li>d. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</li> <li>e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah rekognisi dosen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata-rata <math>\geq 81</math> dosen pertahun dari semua rekognisi atau</li> <li>b. <math>\geq 243</math> selama 3 tahun dari semua rekognisi</li> </ul> </li> </ul>	
<b>5. Publikasi Ilmiah Dosen</b>	<b>Dosen</b>	1. Universitas mendorong dosen untuk melakukan publikasi ilmiah di jurnal baik jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi	<p>Jumlah publikasi ilmiah dosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata <math>\geq 17</math> publikasi internasional bereputasi/ <math>\geq 51</math> publikasi internasional bereputasi selama 3 tahun, atau</li> <li>2. Rata-rata <math>\geq 161</math> publikasi jurnal nasional terakreditasi, <math>\geq 10</math> jurnal internasional setiap tahun atau 483 publikasi jurnal nasional terakreditasi, <math>\geq 30</math> jurnal internasional selama 3 tahun</li> </ul>	1 tahun
		3. Universitas mendorong dosen untuk melakukan publikasi di dalam seminar/tulisan di media massa	<p>Jumlah dosen melakukan publikasi di seminar/tulisan media massa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata <math>\geq 17</math> publikasi di penelitian internasional/ <math>\geq 51</math> publikasi penelitian internasional selama 3 tahun, atau</li> <li>2. Rata-rata <math>\geq 161</math> publikasi di penelitian nasional setiap</li> </ul>	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>72 dari 205</b>

			tahun atau 483 publikasi di penelitian nasional selama 3 tahun	
		4. Mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah	Jumlah karya ilmiah yang disitasi yaitu rata-rata $\geq 81$ pertahun atau $\geq 243$ selama 3 tahun	
<b>6. Standar Tenaga Kependidikan</b>	<b>WR 2 Kabiro AUPK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Raden Fatah memiliki pedoman standar tenaga kependidikan</li> <li>2. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengelolaan tenaga kependidikan mencakup minimal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan</li> <li>b. rekrutmen, sistem seleksi dan penempatan</li> <li>c. orientasi tenaga kependidikan</li> <li>d. pengembangan karir</li> <li>e. gaji, penghargaan dan sanksi</li> </ol> </li> <li>2. Tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)</li> <li>3. Tenaga administrasi selain pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li> <li>4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 73 dari 205

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, Pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.
2. Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.
3. Monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
4. Jika Rasio  $\leq 30$ , maka skor = 4.
5. Jika  $NDT_{S3} \geq 50\%$ , maka skor = 4.
6. Jika  $P_{prof} \geq 30\%$  maka skor = 4 dan Jika  $P_{LK} \geq 50\%$  maka skor = 4.
7. Jika  $P_{DTT} \leq 10\%$  maka skor = 4.
8. Jika  $SP \geq 4$  maka skor = 4.
9. Jika  $A \geq 4$  maka skor = 4
10. Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya.
11. Jika  $P_{TKS} \geq 70\%$  maka skor = 4.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>74 dari 205</b>

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Katalog
6. Pedoman akademik
7. Pedoman SIMAK
8. SOP Perpustakaan
9. SOP Lab.
10. SOP Akademik
11. Surat Kesediaan Mengajar
12. Pedoman LBKD

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 75 dari 205

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus UIN Raden Fatah, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>76 dari 205</b>

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kebun.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi di dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, direktur pascasarjana, dan ketua program studi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>77 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI

SUB STANDAR	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN	INDIKATOR	WAKTU
<b>1. Standar Sarana</b>	<b>Rektor WR 2 Kabiro AUPK</b>	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1. perabot; 2. peralatan pendidikan; 3. media pendidikan; 4. buku, buku elektronik, dan repositori; 5. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6. instrumentasi eksperimen; 7. sarana olahraga; 8. sarana berkesenian; 9. sarana fasilitas umum; 10. bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, 11. keselamatan, dan keamanan.	1. Di dalam kelas terdapat perabot dan peralatan pendidikan yaitu meja dan kursi yang sesuai dengan jumlah mahasiswa 2. setiap ruangan dilengkapi dengan white board, proyektor dan akses internet 3. tersedia 400 judul buku teks di setiap prodi 4. tersedia 100 judul skripsi/thesis/disertasi masing-masing prodi 5. tersedia koleksi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-journal minimal 3 judul pada setiap program studi 6. tersedia prosiding masing-masing 9 judul pada prodi 7. tersedia jaringan internet 8. tersedianya alat eksperimen yang memadai di setiap laboratorium 9. tersedianya sarana dan peralatan olahraga yang dapat digunakan oleh civitas akademika	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>78 dari 205</b>

			<p>10. tersedianya sarana dan peralatan kesenian yang dapat digunakan oleh civitas akademika</p> <p>11. tersedianya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh civitas akademika</p> <p>12. tersedianya peralatan kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan kampus</p> <p>13. tersedianya alat keselamatan pada masing-masing lantai dan mudah diakses</p> <p>14. tersedianya alat keamanan di setiap lantai</p>	
<b>2. Standar Prasarana</b>	<b>WR 2 Kabiro AUPK</b>	<p>1. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lahan;</li> <li>ruang kelas;</li> <li>perpustakaan;</li> <li>laboratorium/studio o/bengkel kerja/unit produksi;</li> <li>tempat berolahraga;</li> <li>ruang untuk berkesenian;</li> <li>ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>ruang dosen;</li> <li>ruang tata usaha; dan</li> <li>fasilitas umum.</li> </ol> <p>2. kualitas bangunan tipe A</p>	<p>Standar prasarana UIN Raden Fatah Palembang, memuat minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lahan; <ol style="list-style-type: none"> <li>dengan luas <math>\geq</math> 1 hektar,</li> <li>dimiliki oleh lembaga dan</li> <li>harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</li> </ol> </li> <li>Ruang kelas <ol style="list-style-type: none"> <li>menampung mahasiswa sebanyak 40 orang</li> <li>luas minimum 1,5 M<sup>2</sup></li> <li>dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd</li> </ol> </li> </ol>	2 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>79 dari 205</b>

		<p>3. Bangunan yang memiliki standar keselamatan dll</p>	<p>viewer, listrik, akses Internet</p> <p>3. Perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas minimum 1,5 m<sup>2</sup>/orang</li> <li>b. jumlah judul bahan pustaka lengkap</li> <li>c. Bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan prodi dan bervariasi seperti: buku, cd room, dan jurnal ilmiah</li> <li>d. tersedia buku referensi internasional <math>\geq 5\%</math></li> <li>e. tersedia dokumen disertasi, thesis dan skripsi serta tugas akhir mahasiswa</li> <li>f. memiliki akses ke perpustakaan lainnya</li> </ol> <p>4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peralatan laboratorium lengkap dan mutakhir</li> <li>b. ruangan memenuhi standar keamanan, kenyamanan dan keselamatan</li> <li>c. usia peralatan <math>\leq 5</math> tahun</li> </ol> <p>5. Tempat Olahraga;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecukupan ruang olahraga yang menunjang kegiatan civitas akademika</li> <li>b. Kenyamanan pemakaian gedung olahraga</li> </ol>	
--	--	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No :</b> <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Tanggal :</b> <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 80 dari 205</b>

			<p>6. Ruang berkesenian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecukupan ruang berkesenian yang menunjang kegiatan civitas akademika</li> <li>b. Kenyamanan pemakaian gedung kesenian</li> </ol> <p>7. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa) dengan luas 1 M2 – 1,5 M2</p> <p>8. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan luas minimum 12 (dua belas) m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>9. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 2 (dua) m<sup>2</sup> per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.;</p> <p>10. ruang tata usaha dengan luas minimum 2 (dua) m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan perabot kerja,</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>81 dari 205</b>

			<p>perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi</p> <p>11. Fasilitas umum:</p> <p>a. Jalan; UIN Raden Fatah memiliki akses jalan kampus dengan lebar <math>\geq 6</math> meter</p> <p>b. Air:</p> <p>1) Jumlah ketersediaan air yang cukup</p> <p>2) Kualitas air terkategori baik</p> <p>3) Adanya saluran air</p> <p>c. Listrik: ketersediaan listrik yang memenuhi standar kelistrikan</p> <p>d. Jaringan komunikasi; tersedia jaringan komunikasi dan berfungsi dengan baik</p> <p>e. Data; ketersediaan data dan online</p> <p>f. Sanitasi: Ketersediaan WC yang cukup</p> <p>g. Drainase: saluran drainase mampu menghindari genangan air atau banjir</p> <p>12. Bangunan memiliki standar kualitas minimal</p> <p>A:</p> <p>a. Struktur bangunan kuat dan kokoh serta terhindar dari kerusakan akibat gempa</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>82 dari 205</b>

			<p>b. Stabil dalam memikul beban</p> <p>13. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p>	
<b>3. Standar Sarana Dan Prasarana Bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus</b>	<b>WR 2 Kabiro AUPK</b>	Tersedianya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	<p>Sarana dan prasarana sebagaimana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>2. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>3. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol>	2 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 83 dari 205

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan belajar dan mengajar mahasiswa, maka Universitas, Fakultas, Ketua Prodi, pascasarjana, melakukan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif;
2. Memperhatikan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, daya tamping/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan akses;
3. Membuat rencana induk (*master plan*) bangunan kampus lengkap dengan spesifikasi teknis;
4. Mendorong menuju pengelolaan dengan manajemen professional, yang dimulai dari adanya rencana strategis, meliputi program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengendalian yang meliputi kegiatan monev dan perbaikan mutu Sarana dan prasarana;
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah atau lembaga donor melalui dana hibah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang belum dialokasikan anggaran APBN;
6. Melakukan up date data terhadap nilai dan jumlah asset inventaris yang dimiliki.

#### E. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk semua aspek berikut.
  - a. Pengembangan dan pencatatan
  - b. Penetapan penggunaan
  - c. Keamanan dan keselamatan penggunaan
  - d. Pemeliharaan/ perbaikan /kebersihan yang Diimplementasikan
2. Kepemilikan dan penggunaan lahan:
  - a. Lahan milik sendiri
  - b. Luas lahan  $\geq 5000m^2$
  - c. Lahan digunakan untuk kegiatan kependidikan
3. Prasarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>84 dari 205</b>

kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.

4. Rencana pengembang-an prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai
5. Perpustakaan dikelola dengan waktu layanan mutu, layanan ketersediaan layanan *e-library* yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen
6. Prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan dan laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika
7. Sistem informasi yang dikembangkan minimal meliputi : *Website* institusi, Fasilitas internet, Jaringan lokal dan Jaringan nirkabel telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi
8. Jika KBPM  $\geq 0.75$  maka skor = 4. (9) Skor = Skor akhir
9. *Blue print* pengemba-ngan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: prasarana dan sarana yang mencukupi unit pengelola di tingkat institusi sistem aliran data dan otorisasi akses data serta sistem *disaster recovery*.
10. Aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan kesehatan
11. Dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 85 dari 205

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Tinggi
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PT)
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
6. Pedoman SIMAK
7. SOP Perpustakaan
8. SOP Lab.
9. SOP Akademik
10. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
11. SOP Pemeliharaan dan Perawatan inventaris

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 86 dari 205

## BAB VII

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di UIN Raden Fatah dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

#### B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 87 dari 205

dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi,

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan *multi output* secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas membutuhkan sebuah pedoman standar mengelola pembelajaran, untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 88 dari 205

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Rektor Dekan</b>	Perguruan Tinggi wajib mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan pembelajaran	<p>Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran, perguruan tinggi wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi</li> </ol>	5 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>89 dari 205</b>

			<p>dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>	
<b>2. Standar Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Rektor Dekan</b>	Pengelola program studi wajib melakukan perencanaan pengelolaan pembelajaran	<p>1. membuat perencanaan lokakarya penyusunan kurikulum untuk setiap prodi pada rentang waktu 4 sd. 5 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu serta teknologi</p> <p>2. membuat perencanaan workshop pengembangan kemampuan dosen dalam mengajar.</p> <p>3. membuat perencanaan workshop pembuatan RPS.</p>	5 tahun
<b>3. Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>WR 1 WD 1 Kaprodi</b>	Pengelola program studi wajib melaksanakan pengelolaan pembelajaran	<p>1. melaksanakan lokakarya penyusunan kurikulum untuk setiap prodi pada rentang waktu 4 sd. 5 tahun</p>	4 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>90 dari 205</b>

			<p>sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu serta teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. melaksanakan workshop pengembangan kemampuan dosen dalam mengajar.</li> <li>3. melaksanakan workshop pembuatan RPS.</li> </ol>	
<b>4. Standar Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian</b>	<b>LPM</b>	Pengelola Program Studi wajib memantau , mengevaluasi , dan mengendalikan proses pembelajaran	<p>Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan instrumen monev minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kehadiran dosen dan mahasiswa,</li> <li>2. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,</li> <li>3. kegiatan pengembangan suasana akademik,</li> <li>4. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa</li> <li>5. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,</li> <li>6. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,</li> </ol>	6 bulan
<b>5. Standar Laporan</b>	<b>WR 1 WD 1</b>	Pengelola Prodi wajib membuat	Standar laporan pengelolaan pembelajaran yang	6 bulan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 91 dari 205</b>

<b>Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Kaprodi LPM</b>	laporan pengelolaan pembelajaran	<p>dilakukan oleh Prodi setiap tahun, minimal melaporkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan</li> <li>2. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,</li> <li>3. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,</li> <li>4. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,</li> <li>5. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.</li> <li>6. Laporan survei kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pembelajaran</li> </ol>
---------------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>92 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjagakesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, pascasarjana, dan program studi.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
2. Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.
3. Dalam bentuk : kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
4. Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk: memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja, merencanakan karir yang realistik dan mengajukan lamaran kerja dengan baik.
5. Ketiga upaya berikut:
  - a. Bimbingan peningkatan prestasi
  - b. Penyediaan dana
  - c. Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram.
6. Sistem evaluasi yang efektif yang mencakup:
  - a. Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 93 dari 205

- b. Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi
- c. Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, Tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. UU No. 12 tahun 2022 tentang Pendidikan tinggi
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PT)
6. Renstra, RKAT
7. Pedoman Kurikulum
8. Pedoman Akademik
9. Pedoman Penyusunan Beban Kerja Dosen
10. Kalender Akademik
11. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
12. LBKD
13. SKP

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 94 dari 205

## BAB VIII

### STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

#### A. DEFENISI ISTILAH

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Penjelasan mengenai biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal sebagai berikut :

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi: (1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 95 dari 205

## B. RASIONAL STANDAR

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pentingnya pembiayaan bagi kelangsungan proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan bagi universitas maupun bagi mahasiswa sebagai peserta didik, baik untuk biaya operasional maupun biaya yang sifatnya investasi, maka sangat penting untuk dibuat suatu standar pembiayaan pembelajaran, yang akan menjadi pedoman bagi universitas, fakultas dan mahasiswa.

## C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan Perguruan Tinggi</b>	<b>Rektor</b>	Universitas wajib memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan keuangan	Dalam melaksanakan pembiayaan, perguruan tinggi wajib memiliki: 1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 96 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<p>sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	
<b>2. Standar Biaya Investasi</b>	<b>WR 2, KABIRO AUPK</b>	<p>1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk:</p> <p>a. pengadaan sarana dan prasarana,</p> <p>b. pengembangan dosen,</p> <p>c. dan tenaga kependidikan</p>	<p>Biaya investasi diarahkan kepada peningkatan mutu dan kualitas dengan cakupan:</p> <p>1. pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>2. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan alokasi sebagai berikut:</p> <p>a. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran Rp. 20 juta mahasiswa per tahun, atau</p> <p>b. Rata-rata dana penelitian dosen Rp. 20 juta/ tahun, atau</p> <p>c. Rata-rata dana PkM dosen Rp. 5 juta per tahun.</p> <p>d. Persentase penggunaan dana</p>	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>97 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<p>penelitian <math>\geq 5\%</math> terhadap total dana perguruan tinggi.</p> <p>e. Persentase penggunaan dana PkM <math>\geq 1\%</math> terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	
<b>3. Standar Biaya Operasional</b>	<b>WR 2 Kabiro AUPK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Raden Fatah Palembang harus melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan</li> <li>2. penyusunan program berbasis akreditasi yang bermuara kepada rkkal, dilakukan mulai dari tingkat prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAT dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya dosen</li> <li>b. biaya tenaga kependidikan</li> <li>c. biaya bahan operasional pendidikan</li> <li>d. biaya operasional tak langsung</li> </ol> </li> <li>2. Biaya bahan operasional digunakan untuk kegiatan/program yang mendukung akreditasi</li> <li>3. adanya laporan bulanan terkait dengan serapan anggaran</li> <li>4. adanya executive summary (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana</li> </ol>	1 tahun
<b>4. Standar Sumber Pembiayaan</b>	<b>WR 2 Kabiro AUPK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menekan perolehan dana dari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa <math>\leq 40\%</math> terhadap total</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 98 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
		<p>mahasiswa serendah mungkin</p> <p>2. Universitas diwajibkan mencari perolehan sumber lain</p>	<p>perolehan dana perguruan tinggi.</p> <p>2. Persentase perolehan dana dari sumber selain mahasiswa <math>\geq 10\%</math> dari total perolehan dana perguruan tinggi</p> <p>3. Perolehan dana dari sumber lain:</p> <p>a. Kementerian</p> <p>b. PT sendiri</p> <p>1) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian</p> <p>2) Produk institusi</p> <p>3) Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta)</p> <p>4) Hibah</p> <p>5) Dana lestari dan filantropis dll</p>	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>99 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan Universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan setiap semester melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan pascasarjana, melakukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan, dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen yang lengkap yang mencakup: perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.
2. Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
3. Kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai.
4. Jika  $PD_{MHS} \leq 33\%$ , maka skor = 4.
5. Jika  $D_{OM} \geq Rp.18$  juta maka skor = 4.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 100 dari 205

**F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Ketua program studi
3. Ketua unit-unit lainnya

**G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. UU No. 12 tahun 2022 tentang Pendidikan tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PT)
5. Renstra, Renop
6. RKAT, RKT
7. RBA, LAKIP
8. Lembar kerja SPI

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>101</b> dari

## BAB I

### STANDAR HASIL PENELITIAN

#### A. DEFENISI ISTILAH

Hasil penelitian adalah semua produk atau luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, budaya akademik dan mendapat pengakuan dari lembaga penelitian.

#### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatn bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti khususnya kemampuan peneliti dalam memproduksi hasil penelitiannya yang memiliki standar tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Sedangkan melalui peneliti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengharuskan penelitian dilakukan berdasarkan kode etik pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantias penelitian tersebut diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkan-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>102</b> dari

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Hasil Penelitian</b>	<b>Rektor, Wr 1, WR II, LP2M, Dekan, Dosen Peneliti, WD I dan WD II</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Hasil penelitian digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa</li> <li>3. Penelitian dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian dilakukan bervariasi seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, mixed method, R &amp; D. Evaluasi Program dan Kebijakan sehingga hasil penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</li> <li>2. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Research and Development untuk menunjang riset terapan</li> <li>3. Hasil penelitian <math>\geq 5</math> % dari total penelitian diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dan bangsa</li> <li>4. Penelitian yang dihasilkan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa untuk memperkaya capaian pembelajaran</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal : <b>21 November 2018</b>	
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>		Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>103 dari</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian</li> <li>6. hasil penelitian mempertimbangkan distingsi UIN Raden Fatah Palembang</li> <li>7. tidak teridentifikasi plagiarisme</li> </ul>	
<b>2. Penelitian Mahasiswa</b>	<b>Rektor, Wr 1, Dekan, mahasiswa</b>	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Penelitian mahasiswa diarahkan kepada kepada capaian pembelajaran</li> <li>2. Peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen</li> <li>3. Peningkatan jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa</li> </ul>	6 bulan
<b>3. Standar Diseminasi Penelitian</b>	<b>Rektor, Wr 1, WR II LP2M, dekan, WD I, WD II, dosen dan mahasiswa</b>	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian yang bersifat umum wajib disebarluaskan dengan cara minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diseminarkan</li> <li>b. Dipublikasikan</li> <li>c. dipatenkan</li> </ul> </li> <li>2. Seluruh hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi wajib untuk dipublikasikan melalui jurnal nasional</li> </ul>	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>		Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>104 dari</b>
			<p>terakreditasi atau jurnal internasional</p> <p>3. Dalam hal paten, hasil penelitian rata-rata <math>\geq 167</math> penelitian pertahun atau <math>\geq 502</math> mendapatkan HaKI selama 3 tahun.</p> <p>4. Selain hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, dosen mempublikasikan hasil karya ilmiahnya pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jurnal nasional tidak terakreditasi</li> <li>b. Jurnal nasional terakreditasi</li> <li>c. Jurnal internasional</li> <li>d. Jurnal internasional bereputasi</li> </ol> <p>5. Keikutsertaan dosen sebagai pemakalah hasil penelitian di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum sekali per dosen</p> <p>6. Bagi mahasiswa program magister pada saat akan ujian terbuka wajib mempublikasikan</p>

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal : <b>21 November 2018</b>	
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>		Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>105 dari</b>	
			<p>hasil penelitian minimal jurnal nasional terakreditasi sebagai persyaratan ujian.</p> <p>7. Bagi mahasiswa program doktor pada saat akan ujian terbuka wajib mempublikasikan hasil penelitian minimal jurnal internasional</p> <p>8. Dosen wajib mendaftarkan hasil penelitiannya di SINTA</p>	

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Menerbitkan buku pedoman penelitian.
2. Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional melalui pelatihan atau workshop.
3. Menyusun data base hasil penelitian.
4. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/fakultas dan universitas.
5. Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.
6. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/fakultas dan universitas dengan pendanaan yang memadai.
7. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan buku teks ber-ISBN.
8. Menjalin kerjasama dengan pengelola jurnal terakreditasi dari perguruan tinggi lain.
9. Memanfaatkan hasil penelitian dalam kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>106</b> dari

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang Dikti no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT APT
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
8. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
9. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.
10. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
11. SOP untuk pelaksanaan penelitian.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 107 dari 205

## BAB II STANDAR ISI PENELITIAN

### A. DEFENISI ISTILAH

Isi penelitian adalah objek kajian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan keahlian, isi penelitian tersebut mencakup kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatn bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pembatasan isi penelitian atau objek kajian, sehingga terdapat fokus kajiannya. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut dari aspek kedalaman isi penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>108 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN	INDIKATOR	WAKTU
<b>1. Standar Isi Penelitian</b>	<b>Rektor, Wr 1, LP2M, dekan dan dosen peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi Penelitian memuat kedalaman dan keluasan isi penelitian baik itu penelitian dasar maupun terapan.</li> <li>2. Isi penelitian mempertimbangkan distingsi UIN Raden Fatah Palembang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dasar merupakan penelitian berorientasi kepada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru</li> <li>2. Penelitian terapan merupakan penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>3. Penelitian UIN Raden Fatah Palembang merupakan penelitian dasar dan terapan dengan jumlah persentase sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian dasar <math>\leq 70\%</math></li> </ol> </li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Tanggal : <b>21 November 2018</b>	
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>		Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>109 dari 205</b>	
			b. Penelitian terapan $\geq 30\%$ 4. Selain penelitian dasar dan terapan, penelitian UIN Raden Fatah Palembang adalah penelitian dengan mempertimbangkan distingsi UIN RF yaitu Islam Melayu	

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Menerbitkan buku pedoman penelitian dasar dasar terapan, mono-disipliner dan multi-disipliner.
2. Membentuk tim penyusun yang menentukan standar isi penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian.
3. Mengupdate tema-tema penelitian pertahun.
4. Membentuk kelompok penelitian dan tim penilai berdasarkan keilmuan yang berkembang di UIN Raden Fatah.
5. Menjalini kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional
6. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/fakultas dan universitas dengan pendanaan yang cukup.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Jika  $NK \geq 2$  maka skor = 4
2. Jika  $NK \geq 1$  maka skor = 4
3. Jika  $NK \geq 25$  maka skor = 4
4. Jika  $NK \geq 8$  maka skor 4

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>110 dari 205</b>

**F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

**G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT APT
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
8. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
9. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.
10. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
11. SOP untuk pelaksanaan penelitian.
12. Jurnal-jurnal penelitian.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>111 dari 205</b>

### BAB III

#### STANDAR PROSES PENELITIAN

##### A. DEFENISI ISTILAH

Standar Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan laporan.

##### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelola penelitian dan para peneliti dan menciptakan mekanisme kerja pengelolaan penelitian yang baik.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut, diperlukan adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program penelitian lebih lanjut.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>112 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Proses Penelitian</b>	<b>Rektor, WR 1, WR II, dan LP2M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>Kegiatan penelitian sebagaimana merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam proses perencanaan, lembaga penelitian wajib melakukan perencanaan penelitian tahunan</li> <li>Dalam pelaksanaan, proses penelitian dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan penelitian</li> <li>Dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian</li> <li>Dalam pelaporan, terdapat dokumen lengkap sebagai bentuk laporan kegiatan dan hasil penelitian</li> <li>Proses penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>	6 bulan
<b>2. Standar Proses</b>	<b>WR I, WR II, WR III, Dekan,</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa dibekali dengan</li> </ol>	6 bulan

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>113 dari 205</b>

<b>Penelitian Mahasiswa</b>	<b>WD I, II, III, LP2M</b>	<p>mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi</p> <p>2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</p>	<p>kemampuan metodologi penelitian dan statistic.</p> <p>2. Lama penelitian:</p> <p>a. Program sarjana paling lama 6 bulan</p> <p>b. Program magister paling lama 8 bulan.</p> <p>c. Program doktor paling lama 1 tahun</p> <p>3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa baik skripsi, thesis maupun disertasi dinyatakan dalam besaran sks</p>	<p>6 bulan</p> <p>8 bulan</p> <p>1 tahun</p>
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. LP2M diwajibkan mempertimbangkan aspek non teknis dalam pelaksanaan penelitian dengan tanpa mengurangi mutu dari penelitian tersebut..
2. LP2M menginformasikan pelaksanaan kegiatan penelitian melalui website UIN Raden Fatah dan menyebarkan brosur ke fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah.
3. Menyusun *time schedule* pelaksanaan penelitian secara terinci.
4. Rencana Pelaksanaan penelitian telah disosialisasikan ke fakultas pada semester genap tiap tahun ajaran.
5. LP2M mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian kelompok.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Penelitian yang dilaksanakan memberi dampak positif bagi para peneliti baik bagi kenyamanan, keamanan dan pengembangan wawasan serta penambahan atau

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>114 dari 205</b>

peningkatan kesejahteraan mereka.

2. Setiap peneliti dan pengelola memahami kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan penelitian baik terkait dengan hak maupun kewajiban mereka
3. Minimal dua (2) orang mahasiswa terlibat dalam penelitian kelompok.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT APT
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
8. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
9. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.
10. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>115 dari 205</b>

11. SOP untuk pelaksanaan penelitian.
12. Peraturan tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>116 dari 205</b>

## BAB IV

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

Standar Penilaian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proposal, proses dan hasil Penelitian.

#### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian secara transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian.

#### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>WR 1, LP2M</b>	1. Menetapkan kriteria penilaian proses dan hasil penilaian paling sedikit memiliki unsur:	1. Terdapat tim pakar/reviewer yang memiliki tugas untuk menilai proposal dan	6 bulan

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>117 dari 205</b>

		<p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar</p>	<p>pelaksanaan penelitian yang dibuktikan dengan SK rektor</p> <p>2. Tersedianya instrumen yang valid dan reliabel dalam menilai penelitian.</p> <p>3. Adanya buku pedoman penilaian penelitian</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>118 dari 205</b>

		<p>isi, dan standar proses penelitian</p> <p>3. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Menerbitkan format penilaian usul/proposal dan hasil penelitian.
2. Menseleksi tim penilaian dari berbagai disiplin ilmu.
3. Menyusun data base proposal dan hasil penelitian pertahun.
4. Menyelenggarakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam semester.
5. Mengumumkan hasil penilaian secara transparan di website UIN Raden Fatah dan papan pengumuman di lemlit dan masing-masing fakultas.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Monev kinerja dosen di bidang:
  - a. pendidikan
  - b. penelitian
  - c. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
2. Menerbitkan format penilaian usul/proposal dan hasil penelitian.
3. Menseleksi tim penilaian dari berbagai disiplin ilmu.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>119 dari 205</b>

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Tim penilai.
7. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
8. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang Dikti no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT APT
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan penelitian.
8. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.
9. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
10. SOP untuk pelaksanaan penelitian.
11. Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian
12. Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian.
13. Panduan penulisan laporan akhir.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>120 dari 205</b>

## BAB V STANDAR PENELITI

### A. DEFENISI ISTILAH

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan Penelitian. Kriteria minimal tersebut mencakup aspek kepangkatan, status kepegawaian, penguasaan metodologis dan kompetensi keilmuan.

### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di UIN Raden Fatah Palembang.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>121 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	PENANGGUNG JAWAB	PERNYATAAN	INDIKATOR	WAKTU
<b>1. Standar Peneliti</b>	<b>WR I, WD I LP2M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</li> <li>2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik; dan</li> <li>b. hasil penelitian.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pernah mengikuti kegiatan pelatihan metodologi penelitian</li> <li>2. Peneliti merupakan dosen tetap UIN Raden Fatah yang dibuktikan dengan NIDN/NIDK</li> <li>3. Peneliti tidak sedang mendapatkan beasiswa dan tugas belajar</li> <li>4. peneliti tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian pada tahun yang sama</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>122 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Menerbitkan buku pedoman penelitian dasar dasar terapan, mono-disipliner dan multi-disipliner.
2. Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Menyusun data base hasil penelitian.
4. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/fakultas dan universitas.
5. Menjalani kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional khususnya dalam bidang ilmu yang belum ada ahlinya.
6. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/fakultas dan universitas dengan pendanaan yang memadai.
7. Prodi harus memberikan motivasi kepada dosen agar lebih produktif dalam pengajuan usul penelitian. Dan prodi juga bertanggungjawab dalam memotivasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam membantu penelitian dosen prodinya.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Kode etik penelitian Peneliti memiliki : kualifikasi pendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sama dengan objek yang diteliti dan hasil penelitian sebelumnya yang telah terpublikasi serta relevan dengan objek yang diteliti
2. Adanya data base sebagai dokumentasi kegiatan penelitian dan publikasi.
3. Terbitnya buku pedoman penelitian dasar dasar terapan, mono-disipliner dan multi-disipliner.
4. Minimal 5 orang mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen di setiap prodi pertahunnya.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>123 dari 205</b>

4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang Dikti no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT AP
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
8. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
9. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.
10. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
11. SOP untuk pelaksanaan penelitian.
12. Kode Etik Peneliti.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>124 dari 205</b>

## BAB VI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

#### A. DEFENISI ISTILAH

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses dalam mengumpulkan data atau bahan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

#### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga arah atau tujuan dari kegiatan penelitian yang diharapkan dapat tercapai.

#### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian</b>	<b>WR 2 , WD II, DAN LP2M</b>	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang	1. Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam meneliti	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>125 dari 205</b>

		diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana mencakup minimal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun on line</li> <li>3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi</li> <li>4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional</li> <li>5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.</li> <li>6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet</li> <li>7. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi</li> </ol>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Lembaga Penelitian membuat pengajuan pengadaan atau dan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
2. Lemlit dan wakil rektor 1 melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasaran sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.
4. Bagian perencanaan memplaning pengadaan sarana dan prasarana penelitian secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran.
5. Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peneliti.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>126 dari 205</b>

pedoman/panduan untuk semua aspek berikut.

- a. Pengembangan dan pencatatan
  - b. Penetapan penggunaan
  - c. Keamanan dan keselamatan penggunaan
  - d. Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan yang diimplementasikan
2. Prasarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.
  3. Rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai
  4. Belum ada indikator
  5. Perpustakaan dikelola dengan
    - a. waktu layanan
    - b. mutu layanan
    - c. ketersediaan layanan *e-library* yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen
  6. Sistem informasi yang dikembangkan minimal meliputi:
    - a. *Website* institusi
    - b. Fasilitas internet
    - c. Jaringan lokal
    - d. Jaringan nirkabel telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Admintrasi umum dan keuangan
4. Kepala Biro AUAK
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>127 dari 205</b>

7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
8. Ketua Lembaga Penelitian
9. Kepala Unit Perpustakaan
10. Kepala Pusat Komputer
11. Kabag Perencanaan dan Keuangan.
12. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Mendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Dikti no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
6. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
7. Prosedur penggunaan ruangan
8. Prosedur permintaan barang habispakai
9. Formulir permintaan dan penerimaan barang
10. SOP untuk pelaksanaan penelitian.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>128 dari 205</b>

## BAB VII

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

#### A. DEFENISI ISTILAH

Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

#### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatn bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi universitas

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>129 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan Penelitian</b>	<b>Rektor, WR 1, WR II, WD I, WD II, LP2M</b>	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	<p>Dalam pengelolaan penelitian, UIN Raden Fatah Palembang memiliki lembaga penelitian yang memiliki tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan: lembaga merencanakan kegiatan tahunan penelitian</li> <li>2. Pelaksanaan: lembaga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian dengan baik</li> <li>3. Pengendalian: lembaga berfungsi untuk mengendalikan setiap permasalahan yang timbul dalam kegiatan penelitian</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi: lembaga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian</li> <li>5. Pelaporan, lembaga wajib melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b>
		<b>Halaman : 130 dari 205</b>

<b>Sub Standar</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu</b>
<b>2. Standar Tugas LP2M</b>	<b>Rektor, LP2M</b>	1. Lembaga penelitian wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>e. melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya job desk dan KPI yang menjamin pelaksanaan penelitian</li> <li>2. Lembaga penelitian wajib membuat rencana induk dan rencana strategis penelitian</li> <li>3. Lembaga Penelitian wajib merencanakan program penelitian sesuai renstra penelitian perguruan tinggi</li> <li>4. Lembaga wajib memiliki peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>5. wajib memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh dosen</li> <li>6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>7. melakukan diseminasi hasil penelitian melalui seminar dan publikasi jurnal</li> <li>8. melakukan pelatihan-pelatihan metodologi penelitian</li> <li>9. memfasilitasi dalam memperoleh HaKi</li> <li>10. memberikan penghargaan kepada</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>131 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
		kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	peneliti yang berprestasi 11. membuat laporan hasil penelitian secara berkala dan berkesinambungan 12. memiliki target kinerja berupa peningkatan jumlah penelitian setiap tahun	
<b>3. Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b>Rektor, LP2M</b>	Pengelolaan Penelitian pada Universitas	UIN RF sebagai perguruan tinggi memiliki kewajiban: 1. Memiliki blue print, rencana strategis dan peta jalan yang dijadikan sebagai pedoman penelitian (cek LED Penelitian) 2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 4. melakukan pemantauan dan	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 132 dari 205</b>

<b>Sub Standar</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu</b>
			<p>evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</p> <p>5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</p> <p>7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</p> <p>8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>133 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Menerbitkan buku pedoman penelitian dasar dasar terapan, mono-disipliner dan multi-disipliner.
2. Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Menyusun data base hasil penelitian.
4. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/fakultas dan universitas.
5. Menjaln kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.
6. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/fakultas dan universitas dengan pendanaan yang memadai.
7. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan buku teks ber-ISBN.
8. Menjaln kerjasama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional.
9. Menyusun agenda kegiatan penelitian pertahun.
10. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
11. Mendokumentasikan setiap kegiatan lemlit
12. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek:
  - a. Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi,
  - b. Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual
  - c. Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan,

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>134 dari 205</b>

- d. Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh oleh semua pihak
2. Kebijakan dan upaya untuk ke-empat aspek

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Kepala Biro AUAK
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Ketua Lembaga Penelitian
7. Bagian Perencanaan dan Keuangan
8. Program Studi
9. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
10. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang Dikti no.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT AP
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
8. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
9. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>135 dari 205</b>

10. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
11. SOP untuk pelaksanaan penelitian.
12. Hasil dokumentasi kegiatan
13. Laporan penelitian
14. Laporan evaluasi kegiatan penelitian

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>136 dari 205</b>

## BAB VIII

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

#### A. DEFENISI ISTILAH

Pendanaan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh lembaga bagi kegiatan penelitian individu atau kelompok baik tingkat universitas maupun fakultas. Sedangkan pembiayaan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung dan harus dipenuhi oleh pihak lembaga.

#### B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pendanaan dan pembiayaan yang maksimal bagi pelaksanaan penelitian.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>137 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Pembiayaan pelaksanaan penelitian</b>	<b>Rektor, WR 1, WR 2, Kabiro AUPK, Kabag Perencanaan dan Keuangan</b>	Pembiayaan pelaksanaan penelitian diperoleh dari berbagai sumber	Sumber Pembiayaan Penelitian: 1. Dari PT maupun mandiri: $\geq 1000$ pertahun atau 3000 judul penelitian selama 3 tahun, atau: 2. Lembaga dalam negeri di luar dari PT: $\geq 250$ judul penelitian/tahun atau 750 judul penelitian selama 3 tahun, atau: 3. Lembaga luar negeri: $\geq 50$ penelitian pertahun atau 150 judul penelitian selama 3 tahun 4. Rata-rata dana penelitian dosen pertahun sebesar Rp. 20 juta 5. Rata-rata penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT sebesar $\geq 5\%$	1 tahun

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>	
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal : <b>21 November 2018</b>	
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>		Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>138 dari 205</b>	
<b>2. Standar Distribusi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<b>Rektor, WR 1, WR 2, Kabiro AUPK, LP2M, Kabag Perencanaan dan Keuangan</b>	Distribusi pendanaan dan pembiayaan penelitian	Pendanaan dan Pembiayaan penelitian diarahkan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan penelitian;</li> <li>2. pelaksanaan penelitian;</li> <li>3. pengendalian penelitian;</li> <li>4. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>5. pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>6. diseminasi hasil penelitian.</li> </ul>	1 tahun

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Lembaga merencanakan anggaran penelitian sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran.
2. Peneliti wajib merincikan kebutuhan dana yang diperlukan selama kegiatan penelitian.
3. Lembaga khususnya lemlit menyusun proposal kegiatan penelitian dan rancangan anggaran biaya kegiatan penelitian pertahun.
4. Lemlit menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian pertahun.
5. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/fakultas dan universitas.
6. Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.
7. Pembayaran dana penelitian mengikuti mekanisme yang telah disepakati bersama.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>139 dari 205</b>

8. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan buku teks ber-ISBN.
9. Menjalinkan kerjasama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional.
10. Lembaga harus dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Jika R<sub>PD</sub> ≥ 20 juta maka skor = 4.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Biro AUAK.
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
8. Ketua Lembaga Penelitian
9. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
10. Bagian keuangan dan Perencanaan.

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.

	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>140 dari 205</b>

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Matrik Penilaian APT PTN BLU
5. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LKPT AP
6. Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan LED APT
7. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
8. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan peraturan yang mendukung.
9. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat universitas.
10. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
11. SOP untuk pelaksanaan penelitian.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 141 dari 205</b>

## BAB I STANDAR PROSES

### A. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan pengalaman dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui metoda ilmiah, dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila

### B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program selanjutnya.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 142 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan Proses PkM</b>	<b>WR I, WR II, LP2M, WD I, WD II, dosen.</b>	1. UIN Raden Fatah Palembang memiliki kegiatan PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	1. UIN Raden Fatah Palembang merencanakan kegiatan PkM baik dilakukan oleh sivitas akademika 2. UIN Raden Fatah melaksanakan PkM secara massif dan berkesinambungan 3. Dalam melaksanakan kegiatan PkM, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</li> <li>b. kegiatan penyuluhan keagamaan pada setiap peringatan hari besar Islam</li> <li>c. kegiatan pengajian</li> <li>d. kegiatan penyuluhan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 143 dari 205</b>

<b>2. Standar Pelaksanaan Proses PkM</b>		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Dalam melaksanakan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	1 tahun
<b>3. Standar Tujuan Pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh Mahasiswa</b>		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	Program Studi menjadikan PkM sebagai mata kuliah dengan beban 1 sks dihitung 170 menit per minggu per semester.	1 tahun
<b>4. Standar Penyelenggaraan PkM</b>		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Untuk mengukur kualitas PkM, LP2M wajib melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM</li> <li>2. melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan PkM</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PROSES</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 144 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Universitas mampu memberikan Fungsi pelayanan dan bimbingan. Artinya pengabdian kepada masyarakat merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan tinggi/ sivitas akademika untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, membimbing ke arah kemajuan.
2. Universitas mampu memberikan Fungsi motivasi. Pengabdian kepada masyarakat pada prakteknya merupakan usaha memotivasi masyarakat ke arah peningkatan berswadaya gotong royong self planning, self action dan self evaluation dalam upaya membangun daerah / desa.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Dokumen pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup semua aspek.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2023-2026.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 145 dari 205</b>

## BAB II STANDAR ISI

### A. DEFINISI ISTILAH

Adapun bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup lima macam, yaitu:

1. Pendidikan Kepada Masyarakat
2. Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Kaji Tindak (*Action Research*)
4. Pengembangan Wilayah secara Terpadu/ Desa Binaan/ Desa Mitra Pembangunan.
5. Kuliah Kerja Nyata
6. Pengembangan Hasil Penelitian

Kuliah Kerja Nyata ialah praktek penerapan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dikembangkan oleh seluruh fakultas / jurusan sebagai satu bagian dari program pendidikan PTAI secara keseluruhan.

### B. RASIONAL STANDAR

Di lingkungan PTAI, Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan intrakurikuler yang pelaksanaannya mempertimbangkan keterpaduan aspek tridharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan / pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi Kuliah Kerja Nyata merupakan tuntunan dalam rangka merespon kebutuhan nyata masyarakat yang syarat dengan dinamika dan permasalahannya. Sesuai dengan tuntunan PTAI masa depan, maka dipandang perlu mengembangkan Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk dan ragam program yang realistis, pragmatis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya di bidang keagamaan, social, dan budaya.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No :</b> <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	<b>Tanggal :</b> <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 146 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kriteria Isi PkM</b>	<b>WR I, LP2M, WD I, dosen.</b>	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 % Program PkM merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian</li> <li>2. &gt; 10 % Program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</li> <li>3. &gt; 10 % Program PkM merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>4. &gt; 10 % Program PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>147 dari 205</b>

			5. Program PkM merupakan penerapan langsung kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

Program Kuliah Kerja Nyata bersifat belajar, mengkaji dan mengabdikan, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Melakukan pengenalan dan penghayatan tentang pembangunan masyarakat melalui kejelasan proses perubahan yang direncanakan serta metode penyelesaian masalah berkenaan dengan kemampuan memilih, dan memilah, serta menggunakan keterampilan yang tepat.
2. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kehidupan beragama di lingkungan masyarakat melalui ketepatan dan kecermatan observasi tentang situasi social keagamaan, proses dan dinamika sosial, latar belakang struktur dan kultur masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata.
3. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah di lokasi kegiatan, untuk kemudian dilakukan upaya pemecahannya terutama yang berhubungan dengan bidang sosial keagamaan.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Jika  $NK \geq 1$ , maka skor = 4.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 148 dari 205</b>

2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2023-2026.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 149 dari 205</b>

### BAB III

## STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. DEFINISI ISTILAH

Peserta pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa program sarjana Starata Satu (S1) yang terdaftar sebagai mahasiswa pada saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

#### B. RASIONAL STANDAR

Sebagai bagian dan alternatif pengembangan masyarakat, pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat memiliki pola dan bentuk yang beragam tergantung pada latar dan kesiapan mahasiswa, situasi dan kondisi lingkungan PTAI. Oleh karena itu bentuk alternatif pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai model sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat.

#### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
1. Standar Kompetensi SDM	LP2M, WR I, WD I, dosen, PPK	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	1. Pelaksana PkM dengan jabatan fungsional dosen wajib berkualifikasi akademik magister 2. Pelaksana PkM wajib memiliki bidang keahlian dengan kegiatan PkM 3. dalam pelaksanaan PkM dapat pula mengikutsertakan mahasiswa baik secara individu maupun kelompok	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 150 dari 205</b>

			sebagai pengayaan ketercapaian pembelajaran	
--	--	--	---------------------------------------------------	--

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Universitas, fakultas dan jurusan melakukan Langkah pengabdian kepada masyarakat meliputi : persiapan, pembekalan/pelatihan, pelaksanaan di lapangan, bimbingan dan pengawasan, laporan dan evaluasi.
2. Persiapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi;
  - a. Penyusunan pola dasar sesuai dengan PIP PTAI
  - b. Penentuan daerah lokasi
  - c. Konsultasi dan pendekatan social
  - d. Observasi daerah lokasi
  - e. Penyusunan panduan
  - f. Rapat dan penyediaan bahan
  - g. Penentuan dan pendaftaran peserta
3. Pembekalan/Pelatihan

Pembekalan/Pelatihan adalah upaya memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa peserta pengabdian kepada masyarakat sebagai bekal kegiatan di lapangan.

- a. Materi pembekalan meliputi:
  - 1) Ruang lingkup dan program pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Penelitian dan problem solving
  - 3) Teknik penyusunan program dan pelaporan
  - 4) Metode pendekatan keagamaan
  - 5) Kondisi desa lokasi
  - 6) Materi yang berhubungan dengan ruang lingkup kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
- b. Pelaksanaan di lapangan meliputi :

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 151 dari 205</b>

- 1) Orientasi daerah lokasi Kuliah Kerja Nyata
- 2) Penyusunan program kegiatan
- 3) Kegiatan nyata di daerah lokasi

#### 4. Bimbingan

Bimbingan yang dimaksud agar kegiatan mahasiswa dapat terarah sesuai dengan rencana untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu fungsi, intensitas dan frekuensi bimbingan sangat menentukan terhadap keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan.

#### 5. Laporan dan Evaluasi

Jenis prosedur laporan, sistematika dan bentuk laporan disesuaikan dengan model pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing PTAI.

### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Semua dosen.
2. Mahasiswa semester 5 ke atas

### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 152 dari 205</b>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2013-2016

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	<b>Tanggal : 03 Juli 2017</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 01 Halaman : 153 dari 205</b>

## BAB IV STANDAR HASIL

### A. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas nilai manfaat. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAI mencakup 2 (dua) manfaat:

1. Bagi PTAI

Memperoleh masukan berupa umpan balik sebagai hasil pengintegrasian terhadap masyarakat. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Bagi Pemerintahan dan Masyarakat

Dapat memperoleh kontribusi berupa pemikiran, tenaga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

### B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	Tanggal : <b>03 Juli 2017</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 01 Halaman : 154 dari 205

pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukan adanya standar tertentu sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program PkM selanjutnya.

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Hasil</b>	<b>WR I, LP2M, WD I</b>	<p>Hasil pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>2. pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol>	<p>Terlaksananya hasil PkM yang dilakukan oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 % hasil PkM diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademika</li> <li>2. Dalam melaksanakan PkM, sivitas akademika mampu memanfaatkan serta menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat</li> <li>3. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan pengembangan</li> </ol>	6 bulan

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	Tanggal : <b>03 Juli 2017</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 01 Halaman : 155 dari 205

			ilmu pengetahuan dan teknologi	
			4. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat dinamis.
3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sejalan dengan perkembangan dalam menghadapi proses modernisasi.
4. Melengkapi masyarakat dengan teknologi tepat guna agar lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi, mampu memenuhi kebutuhannya, serta lebih cepat mencapai kemajuan
5. Menyerap umpan balik dan masukan lain bagi PTAI yang dapat berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang dilakukannya denagan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	<b>Tanggal : 03 Juli 2017</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 01</b> <b>Halaman : 156 dari 205</b>

5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2013-2016.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Tanggal : 03 Juli 2017</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 01</b> <b>Halaman : 157 dari 205</b>

## BAB V STANDAR SARANA & PRASARANA

### A. DEFINISI ISTILAH

Adapun bentuk sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat tergantung dengan cakupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari lima macam, yaitu:

1. Pendidikan Kepada Masyarakat
2. Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Kaji Tindak (Action Research)
4. Pengembangan Wilayah secara Terpadu/ Desa Binaan/ Desa Mitra Pembangunan.
5. Kuliah Kerja Nyata
6. Pengembangan Hasil Penelitian

Maka sarana dan prasarana bisa berupa fasilitas publik seperti Masjid/tempat ibadah, sekolah, kantor, jalan dan lingkungan masyarakat. Fasilitas kampus seperti Laboratorium praktikum dll.

### B. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat seharusnya menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan: Persuasif edukatif, Partisipatif, Terpadu dan Normatif. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat mencakup:

1. Masyarakat pedesaan dan perkotaan.
2. Kelembagaan pemerintah dan non pemerintah.
3. Individu dan kelompok.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Tanggal : 03 Juli 2017</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 01</b> <b>Halaman : 158 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Tujuan Penggunaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>LP2M, WR II, WD II, Kabiro AUPK, Kabag Umum, PPK</b>	Universitas memiliki sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</li> <li>b. proses pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan penelitian.</li> </ol>	Sarana dan prasarana PkM yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tersedianya ruang pengelola PkM</li> <li>2. tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan workshop/lokakarya dan penyuluhan</li> <li>3. Tersedianya laboratorium/bengkel/studio yang mendukung kegiatan PkM</li> <li>4. tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi</li> </ol>	1 tahun
<b>2. Standar Indikator Sarana dan Prasarana</b>	<b>LP2M, WR II, WD II, Kabiro AUPK, Kabag Umum, PPK</b>	Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 159 dari 205</b>

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Perintisan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk merintis hal-hal atau metode-metode baru.
2. Pengembangan yakni bisa bersifat komplementer maupun suplementer, artinya melengkapi kegiatan yang telah ada dan penambahan kegiatan atau tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk semua aspek berikut.
  - a. Pengembangan dan pencatatan
  - b. Penetapan penggunaan
  - c. Keamanan dan keselamatan penggunaan
  - d. Pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan yang diimplementasikan
2. Prasarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.
3. Rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai
4. Perpustakaan dikelola dengan
  - a. waktu layanan
  - b. mutu layanan
  - c. ketersediaan layanan *e-library* yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b>
		<b>Halaman : 160 dari 205</b>

5. Sistem informasi yang dikembangkan minimal meliputi:

- a. *Website* institusi
- b. Fasilitas internet
- c. Jaringan lokal
- d. Jaringan nirkabel telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi
- e. Skor = Skor akhir

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2013-2016.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 161 dari 205</b>

## BAB VI STANDAR PENGELOLAAN

### A. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat/ Balai Pengabdian Kepada Masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana dilingkungan PTAI untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan. Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang mengkordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PTAI. Pengabdian kepada masyarakat perlu digarap dengan mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

### B. RASIONAL STANDAR

Sesuai dengan tuntunan PTAI masa depan, maka dipandang perlu mengembangkan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk dan ragam program yang realistis, pragmatis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya di bidang keagamaan, sosial, dan budaya.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 162 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan Pengelolaan PkM</b>	<b>LP2M, Kabiro AUPK, WR II, WR I, WR III, Kabag Umum, Kabiro AAKK, Kabag Perencanaan dan Keuangan</b>	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	Dalam pengelolaan PkM, UIN Raden Fatah Palembang memiliki lembaga PkM yang memiliki tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan PkM. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, lembaga merencanakan kegiatan tahunan PkM</li> <li>2. Pelaksanaan, lembaga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PkM dengan baik</li> <li>3. Pengendalian, lembaga berfungsi untuk mengendalikan setiap permasalahan yang timbul dalam kegiatan PkM</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi, lembaga melakukan kegiatan</li> </ol>	5 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 163 dari 205</b>

			monitoring dan evaluasi 5. Pelaporan, lembaga wajib melaporkan kegiatan PkM yang telah dilaksanakan	
<b>2. Standar Pertanggungjawaban Lembaga dalam pelaksanaan PkM</b>	<b>Rektor, WR I, WR II, PPK, LP2M, Kabiro AAKK, kabag Umum, Kabag Kerjasama</b>	Lembaga PkM wajib memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan PkM	Bentuk tanggungjawab tersebut: 1. Memiliki renstra PkM yang menjadi pedoman kegiatan PkM 2. memiliki peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu PkM 3. memfasilitasi kegiatan PkM 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi PkM 5. melakukan diseminasi PkM 6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 7. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian	5 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 164 dari 205</b>

			<p>kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>8. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>10. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p>	
<b>3. Standar Pengelolaan PkM pada level Universitas</b>	<b>Rektor, LP2M, WR I, WR II, PPK</b>	Pengelolaan PkM pada level universitas	Dalam mengelola PkM, UIN Raden Fatah wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> </ol>	5 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 165 dari 205</b>

			<p>2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 166 dari 205</b>

			<p>dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>167 dari 205</b>

			kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Universitas seharusnya menyusun Langkah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi : persiapan, pembekalan/pelatihan, pelaksanaan di lapangan, bimbingan dan pengawasan, laporan dan evaluasi.
2. Universitas seharusnya melakukan Persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ;
  - a. Penyusunan pola dasar sesuai dengan PIP PTAI
  - b. Penentuan daerah lokasi
  - c. Konsultasi dan pendekatan social
  - d. Observasi daerah lokasi
  - e. Penyusunan panduan
  - f. Rapat dan penyediaan bahan
  - g. Penentuan dan pendaftaran peserta
3. Universitas seharusnya melakukan Pembekalan/Pelatihan sebagai upaya memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata sebagai bekal kegiatan di lapangan.

Materi pembekalan meliputi:

- a. Ruang lingkup dan program Kuliah Kerja Nyata
- b. Penelitian dan problem solving
- c. Teknik penyusunan program dan pelaporan

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 168 dari 205</b>

- d. Metode pendekatan keagamaan
  - e. Kondisi desa lokasi
  - f. Materi yang berhubungan dengan ruang lingkup kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
4. Universitas seharusnya menjamin Pelaksanaan di lapangan meliputi :
    - a. Orientasi daerah lokasi Kuliah Kerja Nyata
    - b. Penyusunan program kegiatan
    - c. Kegiatan nyata di daerah lokasi
  5. Universitas seharusnya melakukan kegiatan Bimbingan yang dimaksudkan agar kegiatan mahasiswa dapat terarah sesuai dengan rencana untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu fungsi, intensitas dan frekuensi bimbingan sangat menentukan terhadap keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan.
  6. Universitas seharusnya menerima Laporan dan Evaluasi, sistematika dan bentuk laporan disesuaikan dengan model yang dilakukan oleh masing-masing PTAI.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Kebijakan dan upaya untuk ke-empat aspek.
2. Kebijakan yang sangat jelas dan upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
3. Kerjasama dengan institusi di dalam negeri, sangat banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian yang ada di PT.
4. Kerjasama dengan institusi di luar negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian yang ada di PT.
5. Dokumen rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b> <b>Halaman : 169 dari 205</b>

mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2013-2016.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 170 dari 205</b>

## BAB VII

### STANDAR PEMBIAYAAN

#### A. DEFINISI ISTILAH

Biaya penyelenggara Kuliah Kerja Nyata PTAI dapat diperoleh di PTAI, mahasiswa dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

#### B. RASIONAL STANDAR

Pembinaan kegiatan pengabdian masyarakat pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pengakuan otonomi pengelolaan di perguruan tinggi (UU No.2 tahun 1989 pasal 22 ayat 2) maka pelaksanaan tri dharma dapat saling mengisi baik dalam pelaksanaan program maupun penyediaan anggaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibeda-bedakan berdasarkan khalayak mitra yang mempunyai berbagai kepentingan dan berbagai tingkat kemampuan khalayak mitra yang mempunyai tingkat kemampuan yang cukup tinggi saat menjadi mitra kerja yang secara bersama-sama menjadi sumber pembiayaan kegiatan. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan perguruan tinggi dalam meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 171 dari 205</b>

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Pembiayaan Pelaksanaan PkM</b>	<b>WR II, PPK, LP2M, Kabiro AAKK, PLI, Kabiro AUPK</b>	Pembiayaan pelaksanaan PkM diperoleh dari berbagai sumber	Sumber Pembiayaan PkM: 1. Internal UIN Raden Fatah Palembang sebanyak 484 kegiatan PkM atau 1452 kegiatan selama 3 tahun 2. Lembaga dalam negeri di luar dari PT sebanyak 242 kegiatan PkM atau 726 kegiatan selama 3 tahun 3. Lembaga luar negeri sebanyak 25 kegiatan PkM/tahun atau 75 PkM selama 3 tahun 4. Rata-rata dana PkM dosen pertahun sebesar Rp. 5 juta 5. Rata-rata penggunaan penggunaan dana PkM terhadap total dana PT sebesar $\geq 1$ %	3 tahun
<b>6. Standar Distribusi Pembiayaan dan Pendanaan PkM</b>	<b>LP2M, WR II, PPK, Kabiro AUPK</b>	Distribusi pendanaan dan pembiayaan PkM	Pendanaan dan pembiayaan PkM diarahkan kepada: 1. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 172 dari 205</b>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>6. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	
<b>2. Standar Tujuan Pengelolaan Dana PkM</b>	<b>LP2M, WR I, WR II, PPK, Kabiro AUPK</b>	UIN Raden Fatah wajib menyediakan dana untuk pengelolaan PkM	Dana Pengelolaan PkM diarahkan kepada pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>2. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ol>	1 tahun

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN

Universitas harus melakukan usaha-usaha Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari:

1. DIP;
2. Bantuan Pemerintah Pusat/ daerah;

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02 Halaman : 173 dari 205</b>

3. Uang SPP/DPP
4. Yayasan Pembina perguruan tinggi
5. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Jika  $R_{PKM} \geq 5$  juta maka skor = 4.

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2023-2026.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>174 dari 205</b>

## BAB VIII STANDAR PENILAIAN

### A. DEFINISI ISTILAH

Penilaian sistem informasi adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai kinerja sistem informasi meliputi *organoware*, *software* dan *hardware*, *infoware*, dan *humanware*.

### B. RASIONAL STANDAR

Penilaian diperlukan untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan oleh bagian sistem informasi.

### C. PERNYATAAN ISI

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Penilaian Proses dan hasil PkM</b>	<b>WR I, WR II, LP2M, WD I, WD II</b>	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>3. akuntabel, yang merupakan penilaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP2M memiliki pedoman penilaian PkM</li> <li>2. Kriteria dan prosedur penilaian terukur dan mudah untuk dipahami oleh tim penilai</li> <li>3. Untuk memenuhi unsur objektivitas, tim penilai tidak memiliki hubungan secara langsung dengan LP2M</li> <li>4. Hasil penilaian dipublikasikan kepada LP2M melalui website</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b>
		<b>Halaman :175 dari 205</b>

		<p>yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	<p>sehingga dapat diakses oleh stakeholders</p> <p>5. Hasil PkM dipublikasikan ke jurnal PkM</p>	
<b>2. Standar Kriteria Minimal Penilaian Hasil PkM</b>	<b>WR I, WR II, LP2M, WD I, WD II</b>	<p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap PkM dengan kategori “baik”.</li> <li>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat setelah mengikuti kegiatan PkM</li> <li>3. Masyarakat masih memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh setelah PkM</li> <li>4. Terciptanya sumber belajar dan pengalaman pembelajaran yang baru setelah kegiatan PkM</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>176 dari 205</b>

		<p>pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>5. adanya umpan balik setelah kegiatan PkM</p> <p>6. Adanya rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan bagi program PkM</p>	
<b>3. Standar Metode dan Instrumen pada Penilaian PkM</b>	<b>WR I, WR II, LP2M, WD I, WD II</b>	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>1. Penilaian PkM wajib menggunakan metode penilaian</p> <p>2. Instrumen yang digunakan harus valid dan reliabel</p> <p>3. Instrumen yang digunakan mampu mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM</p>	1 tahun

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Mengidentifikasi kebutuhan user dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki
2. Pembuatan blueprint yang mensinkronkan antara perencanaan sistem informasi dan hasil identifikasi tersebut di atas.

#### **E. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Monev kinerja dosen di bidang:

1. pendidikan
2. penelitian
3. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.

	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>Tanggal : 21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	<b>Revisi : 02</b>
		<b>Halaman :177 dari 205</b>

#### **F. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Mahasiswa
5. User (masyarakat umumnya)

#### **G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT**

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990
5. Rencana strategis (Renstra) UIN tahun akademik 2013-2016.

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>178 dari 205</b>

<b>Sub Standar</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Waktu</b>
<b>1. Standar Kebijakan</b>	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	UIN Raden Fatah memiliki pedoman dan diskripsi dokumen terkait VMTS	Adanya pedoman dan diskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.	5 tahun
<b>2. Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi</b>	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	UIN Raden Fatah memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan visi dirumuskan secara logis, terukur dan memiliki rentang waktu</li> <li>2. Rumusan visi disusun melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal, pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan institusi</li> <li>3. Rumusan misi merupakan turunan dari visi dan memuat sekurang-kurangnya tridharma perguruan tinggi</li> <li>4. Adanya rumusan tujuan yang menjadi target capaian dari misi</li> <li>5. Adanya rumusan strategi yang menjadi cara untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan</li> <li>6. Rumusan VMTS diturunkan dalam VMTS fakultas dan prodi</li> <li>7. Adanya evaluasi terhadap capaian VMTS</li> <li>8. Adanya sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas</li> </ol>	5 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>179 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			akademika. Sosialisasi dilakukan dengan cara a. Pemasangan spanduk, banner dsbnya. b. Dokumen resmi UIN Raden Fatah c. Media sosial d. proses pembelajaran e. kegiatan rektorat, fakultas dan prodi serta kemahasiswaan 9. Adanya survei pemahaman VMTS kepada sivitas akademika setiap tahun beserta tindak lanjutnya 10. adanya analisis ketercapaian VMTS 11. adanya tindak lanjut ketercapain VMTS 12. Rumusan VMTS menjadi landasan bagi penyusunan RIP, Renstra dan IKU yang memuat IKU dan target capaiannya.	
<b>3. Standar Bendera Dan Lambang</b>	<b>Rektor</b>	Bendera dan Lambang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas UIN Raden Fatah Palembang	1. Lambang wajib digunakan pada dokumen resmi UIN Raden Fatah Palembang 2. UIN Raden Fatah dan setiap fakultas wajib memiliki bendera 3. Bendera UIN Raden Fatah Palembang wajib dipasang di ruang pimpinan rektor dan dekanat 4. Bendera UIN Raden Fatah wajib dipasang pada saat acara wisuda	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>180 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>4. Standar Mars Dan Hymne</b>	<b>Rektor</b>	UIN Raden Fatah Memiliki lagu Mars dan Hymne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang(<i>bariton</i>), tinggi (<i>sopran</i>), dan rendah (<i>bas</i>) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita universitas</li> <li>2. Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang(<i>bariton</i>), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas</li> <li>3. Mars dan Hymne dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas</li> </ol>	
<b>5. Nilai Dasar</b>	<b>Rektor</b>	UIN Raden Fatah memiliki nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan manajemen institusi yang Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami)</li> <li>2. Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)</li> <li>3. Bebas Pungli (Pungutan Liar)</li> <li>4. Anti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya)</li> <li>5. Menerapkan lima budaya kerja ( integritas, proposionalitas, inovasi,</li> </ol>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>181 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			bertanggung jawab dan keteladanan) 6. Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat)	
<b>6. Distingsi</b>	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	UIN Raden Fatah memiliki Distingsi Islam Melayu sebagai bagian dari identitas universitas dan melebur ke dalam semangat tridharma perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: kurikulum UIN Raden Fatah memuat minimal 3 sks yang terkait dengan Islam Melayu</li> <li>2. Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada program tahunan lembaga penelitian, distingsi Islam Melayu merupakan bagian dari standar hasil penelitian</li> <li>b. Pada laporan hasil penelitian thesis dan disertasi, wajib pada bagian abstrak menambahkan aksara Arab – Melayu</li> <li>c. Pada program tahunan lembaga LP2M distingsi Islam Melayu merupakan bagian dari standar Pengabdian Masyarakat</li> </ol> </li> <li>3. Pada pelaksanaan HUT / Dies Natalis UIN Raden Fatah, wajib untuk menggunakan pakaian Islam Melayu.</li> <li>4. Ornamen-ornamen bangunan dan nama UIN/Fakultas/Prodi/jalan wajib menggunakan aksara Islam Arab-Melayu</li> </ol>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 182 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan</b>	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	Universitas wajib memiliki pedoman dan dokumen tata pamong dan tata kelola	Tersedianya dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong dan tata kelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama	5 tahun
<b>2. Tata Pamong dan Tata Kelola</b>	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	Ketersediaan dokumen-dokumen formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang berorientasi masa depan dan dapat diperbaharui</li> <li>2. Adanya dokumen Rencana (Renstra) Strategi yang mengacu kepada RIP dan diperbarui setiap 5 tahun sekali</li> <li>3. Adanya rencana operasional (renop) atau Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT)</li> <li>4. Keterlibatan program studi, fakultas, lembaga dan unit dalam menyusun Renstra dan Renop</li> <li>5. Adanya dokumen mitigasi potensi resiko berbasis SN Dikti</li> <li>6. Ketersediaan dokumen struktur organisasi dan tata kerja organisasi mencakup:</li> </ol>	5 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 183 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pimpinan institusi</li> <li>b. senat perguruan tinggi/senat akademik</li> <li>c. satuan pengawasan</li> <li>d. dewan pertimbangan</li> <li>e. pelaksana kegiatan akademik</li> <li>f. pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung</li> <li>g. pelaksana penjaminan mutu</li> <li>h. unit perencanaan dan pengembangan tridarma</li> </ul> <p>7. ketersediaan dokumen tugas pokok dan fungsinya</p> <p>8. Bukti kegiatan tata pamong dan tata kelola yang baik perwujudan GUG yang mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredibilitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya dokumen statuta, ortala dan ortaker</li> <li>2) Pengangkatan pimpinan UIN Raden Fatah Palembang mempertimbangkan aspek</li> </ul> </li> </ul>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 184 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			kompetensi akademik, integritas, kecerdasan, leadership dan kemampuan manajerial. 3) Ketersediaan dokumen tentang pengangkatan pimpinan UIN RF  b. Transparansi 1) Kemudahan aksesibilitas informasi keuangan 2) Kemudahan aksesibilitas informasi akademik dan non akademik melalui ICT 3) Adanya sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan yang transparan 4) Transparansi sistem penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan 5) Transparansi reward dan punishment dosen dan tenaga kependidikan  c. Akuntabilitas: 1) Ketersediaan dokumen izin pendirian	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 185 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>perguruan tinggi dan prodi</li> <li>2) Laporan kegiatan program peningkatan pemeringkatan akreditasi BAN PT</li> <li>3) Keberfungsian Satuan Pengawasan Internal</li> <li>4) Ketercapaian indikator kinerja berdasarkan renstra dan IKU Rektor</li> <li>5) Ketersediaan Laporan Keuangan dan Akademik UIN Raden Fatah Palembang</li> <li>6) Ketersediaan Laporan Audit Keuangan eksternal dan internal</li> <li>7) Adanya Rapat Tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut atas temuan audit</li> <li>8) Ketersediaan dokumen laporan kinerja perguruan tinggi setiap tahun</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. tanggung jawab</li> <li>1) Ketersediaan SOP masing-masing</li> </ul>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 186 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			unit dan bukti implementasinya 2) Ketersediaan pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa 3) Adanya program kepedulian sosial bagi masyarakat di sekitar Perguruan Tinggi  e. Berkeadilan 1) Adanya bukti bahwa KPI menjadi dasar dalam penentuan kinerja dosen dan tenaga kependidikan 2) Adanya bukti sivitas akademika mendapatkan hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas kampus 3) adanya bukti keadilan dalam perekrutan mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, ekonomi dan gender. 4) adanya hak dan kesempatan yang sama bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 187 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			diri seperti: kesempatan untuk sekolah, pelatihan dan seminar 5) adanya skema pemberian subsidi kepada mahasiswa yang berprestasi terkategori kurang mampu 6) adanya fasilitas yang menunjang bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	
<b>3. Kepemimpinan</b>	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	Universitas wajib memiliki kepemimpinan operasional yang baik	1. pedoman pengangkatan pimpinan pada setiap unit 2. memiliki pedoman tugas dan tanggungjawab (TUPOKSI) 3. Ketersediaan struktur organisasi fakultas, prodi dan unit 4. Bukti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan tridharma perguruan tinggi serta tindak lanjut.	4 tahun
	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	Universitas wajib memiliki kepemimpinan organisasi yang baik	1. Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang a. rapat senat b. rapat pimpinan	4 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 188 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			c. rapat kerja d. rapat koordinasi fakultas e. rapat koordinasi prodi f. rapat koordinasi unit 2. terdokumentasinya rapat kerja dan rapat koordinasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang 3. Bukti tercapainya KPI Universitas melalui prodi, fakultas dan unit	
	<b>Rektor Dekan Prodi</b>	Universitas wajib memiliki kepemimpinan publik yang baik	Bukti keterlibatan dan keaktifan dosen dan tenaga kependidikan di masyarakat melalui kegiatan sosial, asosiasi profesi, asosiasi prodi, asosiasi perguruan tinggi, kerjasama riset dan pengembangan serta organisasi kemasyarakatan lainnya	4 tahun
<b>4. Standar Pengelolaan</b>	<b>Rektor WR II Biro AUPK Dekan</b>	Universitas wajib memiliki bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi	Bukti keberfungsian pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup: perencanaan ( <i>planning</i> ), pengorganisasian ( <i>organizing</i> ), penempatan personil ( <i>staffing</i> ), pengarahan ( <i>leading</i> ), dan pengawasan ( <i>controlling</i> )	4 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 189 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
	<b>Rektor WR I WR II WR III</b>	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan	Cakupan ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama	4 tahun
	<b>Rektor WR I WR II WR III</b>	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek	Cakupan ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama	4 tahun
	<b>Rektor WR II Biro AUPK</b>	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis	Dokumen formal mencakup: 1) perencanaan finansial dan sumber daya, 2) pengelolaan dan pengendalian risiko, 3) kepatuhan terhadap peraturan, 4) konflik	4 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02 Halaman : 190 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			kepentingan, 5) pelaporan dan audit)	
	<b>Rektor WRI LPM</b>	Universitas memiliki Sistem Penjaminan Mutu dan dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen tentang pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.</li> <li>2. Adanya lembaga yang bertanggungjawab: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dokumen mutu mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.</li> <li>b. Ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</li> </ol> </li> </ol>	4 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 191 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bukti yang sah mengenai efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP)</li> <li>d. dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).</li> <li>e. Bukti sah mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.</li> <li>f. Bukti sah mengenai sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.</li> </ul>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 192 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi 4. Bukti sah terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi i/Audit Eksternal, mencakup: a. perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi b. perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. c. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi. d. Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 193 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>5. Standar Kerjasama</b>	<b>Rektor WR III</b>	Universitas memiliki program kerjasama yang menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.</li> <li>3. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.</li> <li>4. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk</li> </ol>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 194 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<p>menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.</p> <p>5. Bukti sahih kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data Lembaga Mitra</li> <li>b. Tingkat: wilayah/lokal, nasional, internasional</li> <li>c. Bentuk kegiatan/manfaatnya</li> <li>d. Bukti Kerjasama</li> </ul> <p>6. Jumlah kerjasama tridharma perguruan tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rata-rata <math>\geq 4</math> kerjasama tridharma pertahun atau <math>\geq 12</math> kerjasama selama 3 tahun untuk tingkat internasional</li> <li>b. rata-rata <math>\geq 35</math> kerjasama</li> </ul>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 195 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<p>tridharma pertahun atau <math>\geq</math> 105 kerjasama selama 3 tahun untuk tingkat nasional</p> <p>c. rata-rata <math>\geq</math> 84 kerjasama tridharma pertahun atau <math>\geq</math> 252 kerjasama selama 3 tahun untuk tingkat wilayah/lokal</p>	
<b>6. Standar Survei</b>	<b>LPM</b>	Universitas melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan layanan manajemen kepada stakeholders	<p>Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</li> <li>2. dilaksanakan 1 tahun sekali, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>4. tingkat kepuasan dan umpan balik</li> </ol>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 196 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			<p>ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>5. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.</p> <p>6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.</p>	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>197 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Aksesibilitas Sistem Informasi</b>	<b>Rektor PUSTIPD</b>	Sistem Informasi harus dirancang untuk mendukung aksesibilitas informasi kegiatan akademik dan non akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>tersedianya cetak biru dan renstra pengembangan ICT dan sistem informasi.</li> <li>Dilaksanakan oleh unit tersendiri</li> </ol>	1 tahun
<b>2. Standar Integrasi Sistem Informasi</b>	<b>Rektor PUSTIPD</b>	Sistem informasi yang dibangun oleh UIN Raden Fatah memiliki fungsi mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang akurat, terukur dan komprehensif	Tersedianya dashboard manajemen yang tersistem secara rapih dan aplikatif	1 tahun
<b>3. Standar Layanan Sistem Informasi</b>	<b>Rektor WR II Biro AUPK</b>	Ketersediaan dukungan pihak universitas dalam pengelolaan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>tersedianya bandwidth dan jaringan internet yang dapat dijangkau oleh sivitas akademika dengan baik</li> <li>tersedianya software yang legal dan berbasis open source yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan akademik dan non akademik</li> <li>Ketersediaan SDM yang unggul dan handal yang mengelola Sistem Informasi dengan bukti adanya sertifikat kompetensi</li> <li>Ketersediaan sistem penjaminan mutu eksternal melalui ISO</li> </ol>	1 tahun
	<b>PUSTIPD</b>	Layanan Sistem Informasi	Layanan Sistem Informasi UIN Raden	1 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK</b>	Tanggal : 21 November 2018
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 02
		Halaman : 198 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
			Fatah Palembang mencakup layanan kegiatan akademik dan non akademik	

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>199 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan	Indikator	Waktu
<b>1. Standar Kebijakan</b>	<b>WR III Biro AAKK</b>	Universitas memiliki dokumen resmi mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa	Tersedianya dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i> , layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan	4 tahun
<b>2. Kualitas Input</b>	<b>WR III Biro AAKK</b>	Universitas wajib untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang</li> <li>2. Bukti Implementasi sosialisasi PMB</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMB</li> <li>4. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama <math>\geq 5\%</math></li> <li>5. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama <math>\geq 95\%</math></li> <li>6. Adanya mahasiswa asing yang mengikuti program secara penuh atau sebagian, seperti: mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran studi (<i>student exchange</i>), <i>credit earning</i>, atau kegiatan lain yang relevan</li> </ol>	1 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>200 dari 205</b>

			7. Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan $\geq 100$ mahasiswa pertahun atau $\geq 300$ mahasiswa selama 3 tahun	
<b>3. Standar Layanan Mahasiswa</b>	<b>WR III Biro AAKK</b>	Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan	1. Layanan mahasiswa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penalaran: termasuk <i>softskills</i>,</li> <li>b. minat dan bakat: termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM,</li> <li>c. kesejahteraan: yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta</li> <li>d. karir dan bimbingan kewirausahaan</li> </ul> 2. Bukti bahwa kegiatan dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan	
<b>4. Standar Penjaminan Mutu</b>	<b>LPM</b>	Universitas melakukan sistem penjaminan mutu layanan kemahasiswaan	Ketersediaan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP	4 tahun
<b>5. Standar Kepuasan Layanan</b>	<b>WR III LPM</b>	1. Universitas melakukan survei kepuasan layanan mahasiswa	1. Pedoman survei mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan,	1 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b> Halaman : <b>201 dari 205</b>

			<p>perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>2. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten 1 tahun sekali dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	
	<b>WRI LPM</b>	2. Universitas melakukan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)	<p>1. Pedoman EDOM termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>2. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten 1 tahun sekali dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	1 tahun
<b>6. Standar Prestasi Mahasiswa</b>	<b>WRI</b>	Meningkatnya prestasi akademik mahasiswa pada level lokal, nasional dan internasional	<p>1. Sistem penganggaran yang memotivasi mahasiswa untuk berprestasi pada level lokal, nasional dan internasional</p> <p>2. Jumlah mahasiswa berprestasi akademik:</p> <p>a. Rata-Rata <math>\geq 4</math> mahasiswa per tahun atau <math>\geq 12</math> mahasiswa selama 3 tahun memiliki prestasi akademik tingkat internasional, atau</p>	1 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>202 dari 205</b>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Rata-rata <math>\geq 75</math> mahasiswa per tahun atau <math>\geq 225</math> mahasiswa selama 3 tahun memiliki prestasi akademik tingkat nasional, atau</li> <li>c. Rata-rata <math>\geq 334</math> mahasiswa pertahun atau <math>\geq 1002</math> mahasiswa selama 3 tahun memiliki prestasi akademik tingkat wilayah/lokal</li> </ul>	
	<b>WR III</b>	2. Meningkatnya prestasi non akademik mahasiswa pada level lokal, nasional, dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penganggaran yang memotivasi mahasiswa untuk berprestasi pada level lokal, nasional dan internasional</li> <li>2. Jumlah mahasiswa berprestasi akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata-Rata <math>\geq 7</math> mahasiswa per tahun atau <math>\geq 21</math> mahasiswa selama 3 tahun memiliki prestasi non akademik tingkat internasional, atau</li> <li>b. Rata-rata <math>\geq 134</math> mahasiswa per tahun atau <math>\geq 402</math> mahasiswa selama 3 tahun memiliki prestasi non akademik tingkat nasional, atau</li> <li>c. Rata-rata <math>\geq 667</math> mahasiswa pertahun</li> </ul> </li> </ul>	<b>1 tahun</b>

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : <b>21 November 2018</b>
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>203 dari 205</b>

			atau $\geq$ 2001 mahasiswa selama 3 tahun memiliki prestasi non akademik tingkat wilayah/lokal	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : <b>02</b>
		Halaman : <b>204 dari 205</b>

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian	Waktu
<b>1. Indeks Prestasi Kumulatif</b>	<b>WR I WD I</b>	Universitas memastikan standar indeks prestasi kumulatif mahasiswa	Rata-Rata IPK Lulusan: 1. Program sarjana rata-rata $\geq 3,25$ 2. Program magister dan doktor rata-rata $\geq 3,5$	4 tahun
<b>2. Lama Studi Mahasiswa</b>	<b>WR I WD I</b>	Universitas mendorong mahasiswa untuk studi tepat waktu	Lama studi mahasiswa: 1. Program sarjana: rata-rata 3,5 tahun sd. 4,5 tahun 2. Program magister: rata-rata 1,5 tahun sd. 2,5 tahun 3. Program doktor: rata-rata 2 tahun sd. 2,5 tahun	4 tahun
<b>3. Kelulusan tepat waktu</b>	<b>WR I WD I</b>	Universitas memastikan mahasiswa lulus tepat waktu	1. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program $\geq 50\%$ 2. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program $\geq 85\%$	4 tahun
<b>4. Masa Tunggu mendapatkan pekerjaan</b>	<b>WR III CDC</b>	Universitas memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus dari studi	1. Lama Masa Tunggu Kerja untuk mendapatkan pekerjaan pertama $\leq 6$ bulan 2. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$ 3. Dokumen Tracer Study	6 bulan
<b>5. Survei Kepuasan Pengguna terhadap lulusan</b>	<b>Prodi</b>	Kepuasan Pengguna terhadap lulusan terkategori baik	1. Pedoman survei kepuasan pengguna terhadap lulusan 2. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: a. Etika, b. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),	1 tahun

	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Kode/No : <b>QA UIN-SPMI-SM-03</b>
	<b>STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI</b>	Tanggal : 21 November 2018
	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	Revisi : 02
		Halaman : 205 dari 205

Sub Standar	Penanggung Jawab	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kemampuan berbahasa asing,</li> <li>d. Penggunaan teknologi informasi,</li> <li>e. Kemampuan berkomunikasi,</li> <li>f. Kerjasama tim</li> <li>g. Pengembangan diri.</li> <li>h. Bukti yang shahih bahwa survei dilakukan secara berkesinambungan</li> </ul>	
<b>6. Tempat Kerja Lulusan</b>	Prodi	Universitas memastikan tempat kerja lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen tracer study</li> <li>2. Dengan asumsi 3000 mahasiswa yang lulus, maka tempat kerja dan lulusan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebanyak 150 lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional atau</li> <li>b. sebanyak 600 lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin</li> </ul> </li> </ul>	6 bulan
<b>7. Alumni</b>	WR III IKA Akumni	Universitas memiliki ikatan alumni dan memastikan aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. adanya ikatan alumni baik pada level universitas, fakultas dan prodi yang menjadi wadah kegiatan bagi para alumni</li> <li>2. adanya bukti keterlibatan peran alumni baik bidang akademik maupun non akademik</li> </ul>	6 bulan